

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENGANGKATAN KAYU ILLEGAL
(STUDI KASUS NO.205/PID.B/LH/2021/PN BLG)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh:

INDRA PERMANA SAKTI SEMBIRING

NPM: 2220010043



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **INDRA PERMANA SAKTI SEMBIRING**
NPM : **2220010043**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENGANGKATAN KAYU ILLEGAL (STUDI KASUS
NO.205/PID.B/LH/2021/PN BLG)**



Pengesahan Tesis

Medan, 12 September 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., MH. Hum Assoc. Prof. Dr. ONNY MEDALINE, S.H., M.Kn

UMSU

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENGANGKATAN KAYU ILLEGAL (STUDI KASUS
NO.205/PID.B/LH/2021/PN BLG)**

INDRA PERMANA SAKTI SEMBIRING

NPM : 2220010043

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyangand Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, 12 September 2024”

Panitia Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**
Ketua

1.

2. **Dr. ALPI SAHARI, SH., M.Hum**
Sekretaris

2.

3. **Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**
Anggota

3.

PERNYATAAN


KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANGKATAN KAYU ILLEGAL (STUDI KASUS NO.205/PID.B/LH/2021/PN BLG)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksisanksilainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, September 2024

Penulis,



INDRA PERMANA SAKTI SEMBIRING
NPM: 2220010043

ABSTRAK

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANGKATAN KAYU ILLEGAL (STUDI KASUS NO.205/PID.B/LH/2021/PN BLG)

INDRA PERMANA SAKTI SEMBIRING
NPM: 2220010043

Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu di hutan menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi/tanah longsor, disfunksinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara. Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Kebijakan formulasi tindak pidana pengangkutan kayu ilegal dan penerapan sanksi pidana yang berlaku sekarang dengan aturan hukum mengenai *illegal logging* pada dasarnya secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu pengerusakan, Pengangkutan, pemalsuan surat, penggelapan dan penadahan. kelompok yang sangat potensial sebagai ujung tombak perlindungan hutan untuk ikut serta berperan dalam merundingkan kebijakan pengelolaan hutan, sedangkan peran penegak hukum dalam hal mencegah terjadinya *illegal logging* ialah Deteksi terhadap adanya kegiatan penebangan liar. Hambatan pengangkutan kayu *illegal* dipengaruhi oleh faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor lemahnya pengawasan oleh Aparat/instansi Pemerintah. Penanggulangan tindak pidana terhadap penebangan liar di Kawasan Hutan Lindung Beutong adalah dengan cara melakukan program penghijauan untuk tanam kembali seribu pohon yang melibatkan masyarakat, membuat hutan tiruan serta, memberikan pekerjaan tetap kepada masyarakat yang memiliki kebiasaan menebang pohon. Petanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kayu *illegal* dalam putusan NO.205/PID.B/LH/2021/PN BLG Unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Kata Kunci : *Tindak Pidana; Pengangkutan; Kayu Illegal.*

ABSTRACT

CRIMINAL LAW POLICY IN HANDLING ILLEGAL TIMBER LOGGING CRIMINAL ACT (CASE STUDY NO.205/PID.B/LH/2021/PN BLG)

INDRA PERMANA SAKTI SEMBIRING
NPM: 2220010043

Along with the spirit of reform, logging activities in forests are becoming increasingly rampant if this is allowed to continue, the destruction of Indonesia's forests will have an impact on disrupting the sustainability of the ecosystem, flooding, erosion/landslides, dysfunction of forests as a buffer for the balance of nature and from the state revenue side, the Indonesian government experiences losses calculated from taxes and revenues that should go to the state treasury. The approach method is interpreted as an effort in the context of research activities to establish relationships with people being studied or methods to achieve an understanding of the research problem. The policy of formulating criminal acts of illegal logging and the application of criminal sanctions that are currently in force with legal regulations regarding illegal logging are basically generally related to the elements of general crimes in the Criminal Code, which can be grouped into several forms of general crimes, namely destruction, lifting, forgery of letters, embezzlement and receiving. groups that are very potential as the spearhead of forest protection to participate in negotiating forest management policies, while the role of law enforcement in preventing illegal logging is detection of illegal logging activities. Obstacles to illegal logging are influenced by educational factors, economic factors, cultural factors, and weak supervision by government officials/agencies. The prevention of criminal acts of illegal logging in the Beutong Protected Forest Area is by carrying out a reforestation program to replant a thousand trees involving the community, creating artificial forests and providing permanent jobs to people who have the habit of cutting down trees. Criminal liability for perpetrators of illegal logging crimes in decision NO.205/PID.B/LH/2021/PN BLG Elements of Article 82 Paragraph (1) letter b of Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction have been fulfilled, so the defendant must be declared legally and convincingly proven to have committed a crime as charged in the single indictment, in the trial, the Panel of Judges did not find anything that could eliminate criminal liability, either as a justification and/or excuse, so the Defendant must be held accountable for his actions, because the defendant is capable of being responsible, so he must be found guilty and sentenced.

Keywords: Criminal Act; Lifting; Illegal Timber.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANGKATAN KAYU ILLEGAL (STUDI KASUS NO.205/PID.B/LH/2021/PN BLG).**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini, memberikan dukungan moral hingga selesainya penulisan tesis ini. Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.

2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara..
8. Ibu Assoc.Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Pembanding.
9. Bapak Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana , S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I.
10. Ibu Assoc. Prof. Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing II.
11. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

12. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, September 2024

Penulis,

INDRA PERMANA SAKTI SEMBIRING
NPM: 2220010043

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	v
DARTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian.....	12
1. Landasan Teori	12
2. Kerangka Konseptual	22
G. Metode Penelitian.....	45
1. Jenis Penelitian	46
2. Pendekatan Penelitian.....	46
3. Sifat Penelitian.....	47
4. Sumber Data	48
5. Alat Pengumpulan Data.....	49

6.	Analisis Data	49
BAB II	HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN	
	TINDAK PIDANA PENGANGKATAN KAYU ILLEGAL.....	51
A.	Pengaturan Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	51
B.	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	60
C.	Aspek Hukum Terhadap Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	65
D.	Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik <i>Illegal Logging</i> Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup	78
BAB III	HAMBATAN HUKUM PIDANA DALAM	
	PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA	
	PENGANGKATAN KAYU ILLEGAL	85
A.	Dampak <i>Illegal Logging</i> Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup	91
B.	Faktor – Faktor Penyebab <i>Illegal Logging</i>	97
C.	Koordinasi Dalam Proses Penuntutan Oleh Pihak Kejaksaan	107
BAB IV	PETANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA	
	PENGANGKATAN KAYU ILLEGAL DALAM PUTUSAN	
	NO.205/PID.B/LH/2021/PN BLG	110
A.	Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige.....	110
B.	Independensi Hakim Dalam Memutuskan Perkara.....	117

BAB V PENUTUP.....Error! Bookmark not defined.

A. Kesimpulan.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia membentuk pemerintahan dengan menyelenggarakan pembangunan, pembangunan pada dasarnya merupakan perubahan positif. Perubahan ini direncanakan dan digerakkan oleh suatu pandangan yang optimis berorientasi ke masa depan yang mempunyai tujuan kearah kemajuan serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Dengan kata lain hakiki pembangunan merupakan suatu proses perubahan terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Perkembangan atau perubahan tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan manusia, masyarakat serta lingkungan.¹

Membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk

¹ Adi, Rianto, (2004), *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.hal 23.

mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.²

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan Negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan.³

Kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung didalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/*formulatif* berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang, kekuasaan yudikatif/*aplikatif* merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan kekuasaan eksekutif/*administratif* dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.⁴

Perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah

² Satjipto Raharjo, (1996), *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 189

³ *Ibid*, hal 141.

⁴ rodjodikoro, Wirjono, (2003), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama. Hal 35.

berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk di dunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.⁵

Kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu dan Pengangkatan kayu di hutan menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi/tanah longsor, disfunksinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara.⁶

Aktivitas *Illegal Logging* saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktivitas Pengangkatan kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan

⁵ Siswanto Sunarso, (2005), *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 6

⁶ *Ibid*, hal. 19.

pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI).⁷

Modus yang digunakan dalam praktek *Illegal Logging* adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimiliki maupun penebangan diluar jatah tebang (*over cutting*) dan adakalanya *Illegal Logging* dilakukan melalui kerjasama antara perusahaan pemegang izin HPH dengan para cukong. Seringkali pemegang izin meminjamkan perusahaannya untuk mengikuti lelang kayu sitaan kepada pihak cukong yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan tersebut.⁸

Illegal logging terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangannya tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebangannya namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan.⁹

Mengatasi maraknya tindak pidana *Illegal Logging* jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPns yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai instrumen hukum untuk

⁷ *Ibid*, hal. 8.

⁸ *Ibid*, hal. 9

⁹ Pamulardi, Bambang, (1995), *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, hal 23.

menanggulangi tindak pidana *Illegal Logging*, meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah *Illegal Logging*.¹⁰

Illegal Logging berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, adalah penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah. Di daerah-daerah pinggiran kawasan hutan Bojonegoro, Purwodadi maupun Blora banyak ditemui kasus dimana orang/warga masyarakat karena alasan ekonomi melakukan penebangan satu buah pohon kayu di hutan dengan tanpa ijin, ditangkap, ditahan dan didakwa telah melakukan tindak pidana *Illegal Logging* sebagaimana ketentuan pasal 50 dalam Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.¹¹

Berlakunya Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal-pasal dalam KUHP, namun setelah berlakunya UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa ijin pihak yang berwenang tersebut dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 50 jo pasal 78 Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan

¹⁰ *Ibid*, hal. 40

¹¹ *Ibid*, hal. 41.

Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang notabene ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan apabila dikenai pasal-pasal dalam KUHP.¹²

Ketentuan penjelasan pasal 50 UU Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan sama.¹³

Adanya berbagai kasus didaerah dimana seseorang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi menebang, mengambil dan membawa sebatang kayu dari hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang dikenakan tindak pidana *Illegal Logging* bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan menimbulkan permasalahan yang dihubungkan dengan tujuan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), menjadikan pemikiran cukup adilkah mereka yang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi/perut diancam dengan hukuman yang sama dengan pemilik modal yang jelas-jelas mencuri kayu hutan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.¹⁴

Mengantisipasi upaya penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging* ini menjadi sangat penting untuk melakukan suatu kebijakan hukum pidana

¹² *Ibid*, hal. 42.

¹³ Salim, H.S, (2003), *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 56.

¹⁴ *Ibid*, hal 67.

khususnya kebijakan legislatif, yaitu bagaimana memformulasikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana *Illegal Logging*, syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan *Illegal Logging* dan sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan serta bagaimana dalam menerapkan kebijakan legislatif tersebut oleh badan yudikatif.¹⁵

Kejahatan yang dilakukan oleh setiap orang disebabkan bukan hanya karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi banyak dikarenakan permasalahan sosial. Misalnya saja tindak kejahatan tersebut dikarenakan kesalah fahaman antar orang, mungkin juga dikarenakan unsur kesengajaan. Tindak kejahatan yang dilakukan setiap orang banyak macamnya antara lain, pembunuhan, Pengangkatan, pelecehan seksual, pencemaran nama baik seseorang dan lain sebagainya. Kejahatan yang sering orang lakukan adalah Pengangkatan, Pengangkatan bisa dilakukan dimanapun tempatnya, baik di tempat terbuka ataupun di tempat yang tertutup sekalipun.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulisan tertarik mengangkat masalah yang berkaitan dengan judul ***“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pengangkatan Kayu Illegal (Studi Kasus NO.205/PID.B/LH/2021/PN BLG).***

¹⁵ *Ibid*, hal 99.

¹⁶ Bambang waluyo, (2008), *pidana dan pemidanaan*, Jakarta : sinar Grafika, hal : 33

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang seperti dikemukakan di atas, peneliti mengidentifikasi dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pengangkutan kayu *illegal*?
2. Bagaimanakah hambatan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pengangkutan kayu *illegal*?
3. Bagaimana petanggungjawaban hukum tindak pidana pengangkutan kayu *illegal* dalam putusan NO.205/PID.B/LH/2021/PN BLG).

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana Pengangkutan kayu *illegal*.
2. Untuk mengetahui hambatan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana Pengangkutan kayu *illegal*.
3. Untuk menganalisis petanggungjawaban hukum tindak pidana Pengangkutan kayu *illegal* dalam putusan NO.205/PID.B/LH/2021/PN BLG).

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis dalam penanggulangan tindak pidana Pengangkutan kayu *illegal*. Adapun kegunaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1) Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi dalam pengembangan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana Pengangkutan dan pengangkutan kayu illegal dan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dalam melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum pidana Pengangkutan dan pengangkutan kayu *illegal* di Indonesia.

2) Secara Praktis

Untuk penulis pribadi guna mengetahui hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana Pengangkutan kayu *illegal* berdasarkan Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan kontribusi sumbangan pemikiran bagi para pengambil kebijakan yang baik dalam tahap legislatif.

E. Keaslian Peneliti

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang ada, dan setelah menelusuri beberapa Kepustakaan dari beberapa Universitas untuk memastikan bahwa penulisan ini tidak memiliki persamaan objek penelitian dan atau judul yang bersamaan, maka sepanjang sepengetahuan penulis, sebagaimana judul dan rumusan masalah dalam Tesis. Penelitian ini murni karya penulis sendiri dan tidak plagiat.

Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu *Illegal* (Studi

Kasus NO.205/PID.B/LH/2021/PN BLG)” belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu *Illegal Logging* (Studi Kasus NO.205/PID.B/LH/2021/PN BLG)” antara lain:

- 1) Nama Arlin Parlindungan Harahap, Prodi Ilmu Hukum, dengan judul penelitian Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Hasil *Illegal Logging* (Study Di Polda Sumut). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur kesalahan dalam kejahatan tindak pidana perdagangan hasil *Illegal Logging*, untuk mengetahui proses penyidikan kepolisian dalam penanganan kejahatan perdagangan hasil *Illegal Logging*, untuk mengetahui petanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan perdagangan hasil *Illegal Logging*. Dalam membebani pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan hasil *Illegal Logging* harus terpenuhi syarat segala unsur-unsur kejahatan dan maksud dari tujuan perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan bahwa memang sengaja diperbuat dengan kondisi sadar akan di langgarnya suatu perbuatan pidana yang diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan.¹⁷
- 2) Nama A. Miftahuddin A. Hasyim, prodi Ilmu Hukum, dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini bertujuan antara lain untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil

¹⁷ Harahap, A. P. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Perdagangan Hasil Illegal Logging*. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 6(1), 54-61.

dalam perkara tindak pidana *Illegal Logging* dalam putusan Pengadilan Negeri Malili nomor : 65/Pid.B/2015/PN.MLL serta untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana *Illegal Logging* studi kasus putusan Pengadilan Negeri Malili nomor : 65/Pid.B/2015/PN.MLL. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana *Illegal Logging* yang didakwakan kepada Terdakwa terjadi kekeliruan atau kesalahan penafsiran antara melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang yang dimaksud Hakim dalam hal ini pejabat yang berwenang adalah Kepala Desa, dengan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, Dalam hal ini yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan izin adalah Pejabat Penerbit Izin Pemanfaatan Kayu dengan rekomendasi Gubernur dengan didasarkan pada pertimbangan Bupati/Walikota yang didasarkan pada pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kab/Kota dan keputusan Menteri Kehutanan, dengan beberapa tembusan Direktur Jendral, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Kepala Dinas Kab./Kota dan Kepala Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan. Dalam dakwaan Penuntut Umum yang menjadi pertimbangan Hakim Pada putusan nomor: 65/Pid.B/2015/PN.MLL.¹⁸

¹⁸ A. Miftahuddin A. Hasyim. (2023). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkebunan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten Luwu Timur* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan penelitian terkait “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu *Illegal* (Studi Kasus NO.205/PID.B/LH/2021/PN BLG)” adalah asli dan keaslian secara akademis keilmuan dapat dipertanggung jawabkan.

F. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual

1. Landasan Teori

A. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.¹⁹

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum,

¹⁹ Satjipto Rahardjo, (2012), *op cit*, hlm. 19

maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.²⁰

Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati

²⁰ *Ibid*, hlm 20.

meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.²¹

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut :²²

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

²¹ *Ibid*, hlm 34.

²² Soeroso, (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28

4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda. Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.²³

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri. Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang

²³ Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158

maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.²⁴

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami, segi yang pertama adalah mengenai *bepaalbaarheid* atau dapat dibentuknya hukum melalui beberapa hal yang sifatnya adalah konkret. Artinya, pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui bahwa hukum dalam hal khusus sebelum memulai suatu perkara. Semenata segi kedua, kepastian hukum memiliki arti kemanan hukum. Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang hakim.²⁵

Paradigma positivisme, Apeldoorn pun mengemukakan bahwa definisi hukum haruslah melarang seluruh aturan yang ada dan mirip menyerupai hukum, akan tetapi tidak memiliki sifat untuk memerintah atau perintah yang berasal dari otoritas yang memiliki kedaulatan. Kepastian hukum menurut Apeldoorn haruslah dijunjung dengan tinggi, apapun akibatnya serta tidak ada alasan apapun untuk tidak menjunjung tinggi kepastian hukum karena sesuaidengan paradigmanya, hukum positif dalam kepastian hukum adalah satu-satunya hukum. Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu

²⁴ Nur Hasan Ismail, (2007), *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik*, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM), hlm 78.

²⁵ Arliman, L. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Deepublish.hal 34.

bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan.²⁶

B. Teori Pidana

Pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman.²⁷

Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Dalam pandangan tersebut pidana bukan dimaksudkan sebagai upaya untuk balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

²⁶ *Ibid*, hlm 35.

²⁷ Adami Chazawi, (2008), *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 42

Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai yaitu:²⁸

- (a) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- (b) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan
- (c) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pidana pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu dan pidana pengumuman putusan hakim.

C. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁹

²⁸ *Ibid*, hal 67.

²⁹ Chaerudin, dkk, (2008), *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Refika Editama), hal. 87.

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁰

Atas dasar tersebut dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.³¹

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya member rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan

³⁰ *Ibid*, hal 90.

³¹ *Ibid*, hal 105.

konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.³²

Ada 14 faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu :³³

- a. Sistem ketatanegaraan menempatkan “jaksa agung” sejajar menteri
- b. Sistem perundangan yang belum memadai
- c. Faktor sumber daya alam (SDM)
- d. Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana yang meliputi kepentingan pribadi, kepentingan golongan dan Kepentingan politik kenegaraan.
- e. Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum.
- f. Faktor budaya.
- g. Faktor agama.
- h. Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum.
- i. Kemauan politik pemerintah.
- j. Faktor kepemimpinan.
- k. Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*).
- l. Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”.
- m. Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah

³² *Ibid*, hal 106.

³³ Rena Yulia,. (2010), *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hal. 85-86.

demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.³⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.³⁵

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:³⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan

³⁴ *Ibid*, hal 119

³⁵ *Ibid*, hal 120.

³⁶ Darji Darmodiharjo, (2006), *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hal. 156.

masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.³⁷

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah batas yang menguraikan pengertian-pengertian tinjauan yuridis agar penulisan hukum tidak melebar atau menyimpang:

1. Kebijakan Hukum Pidana

Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan, maka perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh, yang meliputi pembangunan kultur, struktur dan substansi hukum pidana. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.³⁸

Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari bahasa Inggris "*Policy*" atau dalam bahasa Belanda "*Politiek*" yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian

³⁷ *Ibid*, hal 176.

³⁸ Muladi,(2002), *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, hal. 256

hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).³⁹

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechtspolitik*".⁴⁰ Berkaitan dengan itu dalam kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah "politik" dalam 3 (tiga) batasan pengertian yaitu:⁴¹

- 1) pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan),
- 2) segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya),
- 3) cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan.

Kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu mencermati pengertian tersebut, maka terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal. 23-24

⁴⁰ *Ibid*, .hal.25.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hal, 27

kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.⁴²

Selanjutnya menurut Sudarto "politik hukum" adalah :⁴³

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Kebijakan pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechtspolitik*) dapat didefinisikan sebagai "usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata "sesuai" dalam pengertian tersebut mengandung makna "baik" dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.⁴⁴

Kebijakan hukum pidana identik dengan "pembaharuan perundang-undangan hukum pidana". Dari definisi tersebut di atas sekilas nampak bahwa sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur dan substansi hukum, sedangkan undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum. Dengan demikian pembaharuan hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundang-undangan hukum pidana

⁴² Simatupang, B., & Perdana, S. (2018). *Penyelesaian Kasus di Perbankan Syariah Apabila Nasabah Tidak Mampu Menyelesaikan Sesuai Perjanjian Akad dengan Sistem Murabahah* (Studi pada Bank Aceh Syariah Medan).

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hal. 27

⁴⁴ Aloysius Wisnubroto, *Op.cit.* hal. 11

saja namun juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses pendidikan dan pemikiran akademik.⁴⁵

Ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :⁴⁶

- a. Kebijakan formatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana ;
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana ;
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Dalam hal ini pembaharuan hukum pidana lebih banyak berkaitan dengan tahap perumusan atau pembuatan hukum pidana atau berkaitan dengan kebijakan formatif. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini *Marc Ancel* menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.⁴⁷ Dalam hal ini A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :⁴⁸

- a. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hal. 11

⁴⁶ *Ibid*, hal. 29

⁴⁷ *Ibid*,. hal. 28-29

⁴⁸ Aloysius Wisnubroto, *Op.cit*.hal. 12

- b. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh.⁴⁹ Oleh sebab itu kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan.⁵⁰

- a. bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai bagian dari politik kriminal, pada dasarnya merupakan upaya yang rasional untuk menunjang dan mencapai "kesejahteraan sosial" (*social welfare*) dan "perlindungan sosial" (*social defence*).

Dengan demikian, digunakannya hukum pidana sebagai salah satu sarana politik

⁴⁹ Nursyanti, R., Alamsyah, R. Y. R., & Perdana, S. (2019). *Perancangan Aplikasi Berbasis Web Untuk Membantu Pengujian Kualitas Kain Tekstil Otomotif (Studi Kasus Pada Pt. Ateja Multi Industri)*. *Explore: Jurnal Sistem Informasi dan Telematika (Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika)*, 10(2).

⁵⁰ *Ibid* hal 34.

kriminal dan sarana politik sosial, dimaksudkan untuk melindungi kepentingan dan nilai-nilai sosial tertentu dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.⁵¹

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri⁵². Pidana merupakan istilah yang lebih khusus dari “hukuman” yang menurut Sudarto bahwa “yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁵³

Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari “*straffbaar feit*”, Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana” oleh karena pengertian perbuatan lebih abstrak sehingga lebih luas dari pengertian tindak yang hanya menyatakan keadaan kongkrit, Tirtaamidjaja memakai istilah “pelanggaran pidana” dan Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana”.⁵⁴ Lebih lanjut dikatakan bahwa pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia delik artinya perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁵⁵

Unsur-unsur yang terdapat dan pengertian diatas yaitu :⁵⁶

- (1) ada suatu perbuatan,
- (2) perbuatan itu dapat dikenakan hukuman, dan
- (3) perbuatan itu melanggar Undang-Undang tindak pidana.

⁵¹ *Ibid*, hal 35.

⁵² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op. cit*, hal.149

⁵³ *Ibid*, hal. 150.

⁵⁴ *Ibid*, hal. 151.

⁵⁵ *Ibid*, hal 152.

⁵⁶ *Ibid*, hal 153.

Pengertian ini konsisten dengan asas legalitas (*nullum delictum*) seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa “tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”. Dalam penjelasannya, Utrecht mengemukakan bahwa asas *nullum delictum* itu kurang melindungi kepentingan-kepentingan kolektif (*collective belangen*) dan untuk itu hendaknya ditinggalkan untuk delik yang dilakukan terhadap kolektivitas (masyarakat), tetapi boleh dipertahankan mengenai delik yang dilakukan terhadap seorang individu.⁵⁷ Dengan demikian, asas retroaktif boleh diberlakukan untuk delik yang dilakukan terhadap masyarakat. Dalam Pasal 28 ayat (2) UUD 1`945 amandemen kedua, yang berbunyi :

“dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Asas retroaktif dimungkinkan sepanjang mengenai kejahatan yang termasuk dalam *extra ordinary crime*, dalam hal ini kejahatan penebangan liar (*Illegal Logging*) sudah semestinya dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* karena kejahatan tersebut berdampak besar dan multi dimensional, budaya, ekologi, ekonomi dan politik, yang mana dapat dilihat dari akibat-akibat yang ditimbulkan

⁵⁷ *Ibid*, hal 13.

oleh penebangan liar (*Illegal Logging*) yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah, nasional maupun internasional.⁵⁸

Definisi hukum pidana menurut Sudikno Mertokusumo yaitu:⁵⁹

“hukum pidana adalah hukum yang menentukan perbuatan-pebuatan apa atau siapa sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa sajakah yang tersedia. Hukum pidanan dibagi menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil ini membuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang disebut delik dan yang diancam dengan sanksi. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana mengatur bagaimana caranya negara menerapkan sanksi pidana pada peristiwa kongkrit”.

Menurut Prodjohamidjojo bahwa :⁶⁰

Sifat melawn hukum formal berarti :” semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana), sedangkan sifat melawan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.⁶¹ Hukum merupakan sarana perlindungan hutan, agar kelestarian kemampuan yang dimiliki oleh hutan dapat tetap terjaga. Oleh karena itu hukum harus ditegakkan. Menurut Mertokusumo.⁶²

“Pelaksanaan hukum dapat berarti menjalankan hukum tanpa ada sengketa atau pelanggaran. Ini meliputi pelaksanaan hukum oleh setiap warga negara

⁵⁸ *Ibid*, hal 34.

⁵⁹ Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar Edisi Revisi*, hal.124

⁶⁰ *Ibid*, hal 25.

⁶¹ JE.Sahetapy, (2001), *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta , hal 39

⁶² Sudikno Mertokusumo, *op. cit*, hal.36

setiap hari yang tidak disadarinya dan juga aparat negara, seperti misalnya polisi yang berdiri di perempatan jalan mengatur lalu lintas (*Law enforcement*). Di samping itu pelaksanaan hukum dapat terjadi kalau ada sengketa, yaitu yang dilaksanakan oleh hakim. Ini sekaligus merupakan penegakan hukum”.

Lebih lanjut Mertokusumo mengatakan bahwa dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*rechtlicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).⁶³ Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁶⁴ *Fiat justitia et preatmundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakan). Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.⁶⁵ Demikian juga keadilan adalah hal yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yang harus dapat memberikan keadilan bagi Masyarakat.

Urgensi perlindungan hutan dalam perundang-undangan pidana terhadap kejahatan dibidang kehutanan termasuk kejahatan penebangan liar (*Illegal Logging*), adalah perlindungan terhadap fungsi pokok dari hutan itu sendiri, baik fungsi ekologi, ekonomi maupun sosial budaya yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan disekitar hutan dan

⁶³ *Ibid*, hal. 127

⁶⁴ Zarzani, T. R., Medaline, O., & Dartimnov, D. (2021). *A Legal Responsibility of a Notary for Actions Performed by Parties in the Making an Authentic Ded. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(3), 4286-4294.

⁶⁵ Medaline, O., & Nadirah, I. N. (2023). *Law enforcement through the principle of good faith in the pre-contract phase according to Indonesian civil law*.

masyarakat secara nasional, tetapi juga masyarakat dalam konteks regional dan internasional. Tampaknya teori gabungan sebagaimana yang dijelaskan oleh Koeswadji di atas yang relevan sebagai dasar pelaksanaan pidana terhadap kejahatan penebangan liar (*Illegal Logging*) mengingat pertimbangan-pertimbangan kelemahan dari kedua teori lainnya.⁶⁶

Orientasi kebijakan pidana dalam Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana ditegaskan dalam paragraf 18 penjelasan umumnya bahwa pemberian sanksi pidana dan administrasi yang berat diharapkan akan dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum dibidang kehutanan. Hal ini pada dasarnya menganut tujuan pemidanaan berdasarkan teori relatif yaitu :⁶⁷

“*Aglemene* atau *generale preventie*, yaitu pencegahan yang ditujukan secara umum kepada masyarakat, sehingga dengan demikian sifat pencegahannya bersifat umum, dan *bijzondere* atau *speciale preventie* yaitu pencegahan yang ditujukan kepada sipenjahat itu sendiri (pencegahan khusus).”

Menurut pandangan ini bahwa tujuan pemidanaan itu adalah untuk menakut-nakuti orang banyak dan sipenjahat sendiri dengan memberikan sanksi berat, sehingga dengan penerapan sanksi yang berat itu baik pelaku maupun orang lain akan jera untuk melakukan perbuatan yang dimaksud.⁶⁸ Penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan ini tidak lepas dari konsep penegakan

⁶⁶ *Op cit*, hal 149.

⁶⁷ *Ibid*, hal 150.

⁶⁸ *Ibid*, hal 31.

hukum terhadap lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis bahwa hutan merupakan salah satu sektor lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang meliputi bidang hukum administrasi negara, bidang perdata dan bidang hukum pidana.⁶⁹

Fungsi sanksi pidana dalam kehidupan hukum lingkungan termasuk kehutanan telah berubah dari *ultimatum remedium* menjadi instrumen penegakan hukum yang bersifat *premium remedium*.⁷⁰ Lebih lanjut dinyatakan bahwa ketentuan tentang sanksi pidana dalam undang-undang lingkungan hidup tentang tugas pemerintah menggariskan kebijakan dan melakukan tindakan yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang. Artinya, ada keseimbangan antara pemanfaatan maupun perlindungan terhadap hutan harus terintegrasi dalam satu konsep pembangunan. Dengan demikian perusak hutan perlu diberi penyuluhan, bimbingan serta insentif dan disinsentif, sehingga benar-benar menyadari kewajibannya dan bagi yang sengaja dan alpa mentaati ketentuan itu, dikenakan sanksi sebagai tindak lanjut.⁷¹

Mengingat penggunaan sanksi pidana dalam penegakan hukum lingkungan termasuk bidang kehutanan bersifat istimewa, dalam arti sifat hukum kehutanan yang sangat istimewa, karena menyangkut aspek perlindungan hutan untuk

⁶⁹ Silalahi,(2001), *Hukum Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, hal.215

⁷⁰ Rangkuti, (2000), *Hukum lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional* , Airlangga University, Surabaya, hal 323

⁷¹ Abdul Khakim, (2005), *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, PT.Aditya Bakti, Bandung, hal. 165

pendayagunaan sumber daya alam menuju pembangunan berkelanjutan.⁷² Untuk pelestarian dan pengembangan kemampuan lingkungan hidup, adanya hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan, sehingga perusakan hutan yang berarti perusakan terhadap lingkungan dapat berakibat pada terganggunya daya dukung lingkungan yang memerlukan beban/biaya sosial yang tinggi untuk pemulihannya. Oleh karena itu, sanksi pidana sangat diperlukan dalam penegakan hukum kehutanan.⁷³

Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*sluitstuk*) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan dan pelaksanaan peraturan. Kejahatan penebangan liar (*Illegal Logging*) yang semakin berkembang dan semakin rumit untuk diberantas ini dapat juga dikaji dari aspek dengan aturan pidana yang ada terutama dalam Pasal 50 dan 78 UU No. 41 tahun 1999 sebagai *lex specialis*. Bahkan pemerintah dinilai tidak mampu untuk memberantas kejahatan penebangan liar (*Illegal Logging*).⁷⁴

Peraturan pidana yang dibuat pada suatu masa tertentu sesuai dengan kebutuhan akan penegakannya pada masa itu, akan tetapi ketika kejahatan itu sendiri telah berkembang maka peraturan pidana itu tidak lagi sesuai dengan kebutuhan penegakannya terhadap kejahatan dalam masa yang lain yang sudah

⁷² Rafianti, F., Medaline, O., & Sembiring, R. (2023). *The Urgency of Waqf in the Agrarian Reform Agenda as a Form of Post-Covid 19 Economic Recovery*. *KnE Social Sciences*, 23-31.

⁷³ *Op cit*, hal 56.

⁷⁴ Koesnadi Hardjosoemantri, (2002), *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal.376

lebih maju, sehingga diperlukan perubahan dan penyesuaian dengan kondisi pada masa sekarang.⁷⁵

2). Pengertian Hukum Kehutanan

Hukum kehutanan kuno hanya mengatur hutan-hutan yang dikuasai kerajaan, sedangkan hutan rakyat (hutan milik) tidak mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Inggris. Namun, dalam perkembangannya aturan hukum mengenai kehutanan disempurnakan pada tahun 1971 melalui Act 1971. di dalam Act 1971 ini bukan hanya mengatur hutan kerajaan semata-mata, tetapi juga mengatur hutan rakyat (hutan milik).⁷⁶

Idris Sarong Al Mar, mengatakan bahwa yang disebut dengan hukum kehutanan, adalah “Serangkaian kaidah-kaidah/norma (tidak tertulis) dan peraturan-paeraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan.”⁷⁷ Tujuan hukum kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat secara lestari.

Usaha untuk melindungi dan mengamankan fungsi hutan terdapat pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 berbunyi:

- (1) melindungi dan membatasi keusakan-kerusakan hutan dan hasil-hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, dan penyakit, dan

⁷⁵ Siagian, A. O., Sahari, A., & Nadirah, I. (2022). *Juridical Analysis of Legal Sanctions for Criminal Acts of Corruption Conducted Together (Study of Supreme Court Decision Number 1054 K/Pid. Sus/2019)*. *International Journal Reglement & Society (IJS)*, 3(3), 257-266.

⁷⁶ *Ibid*, hal 45.

⁷⁷ Salim, (2006), *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 7

- (2) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan.

Didalam Pasal 47 Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ditentukan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk :

- (1) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit, dan
- (2) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Usaha perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan. Ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan :⁷⁸

- 1) Kerusakan hutan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan pengusaha hutan yang tidak bertanggung jawab.
- 2) Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya, serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan.
- 3) Kerusakan hutan akibat Pengangkatan kayu dan penebangan tanpa izin.

⁷⁸ Madiong, Baso, (2017), *Hukum Kehutanan Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hukum Berkelanjutan*, Cetakan I, Celebes Media Perkasa, Makassar. Hal 17.

- 4) Kerusakan hutan akibat pengembalaan ternak dan akibat kebakaran.
- 5) Kerusakan hasil hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit serta daya alam.

Ada lima faktor penyebab kerusakan hutan, yaitu :⁷⁹

- 1) Bertambahnya penduduk yang sangat pesat.
- 2) Berkurangnya tanah pertanian, disertai keadaan sosial ekonomi masyarakat disekitar hutan.
- 3) Perladangan berpindah-pindah.
- 4) Sempitnya lapangan pekerjaan.
- 5) Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya fungsi hutan dan lain-lain.

Ketentuan tentang perlindungan hutan semula diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, kemudian diubah dengan Pasal 46 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ditentukan 4 (empat) macam perlindungan, yaitu perlindungan atas Hutan, Kawasan hutan, hasil hutan, dan investasi.⁸⁰ Pada prinsipnya yang bertanggung jawab dalam perlindungan hutan adalah Instansi Kehutanan di Daerah Tingkat I, yang meliputi : Kantor Wilayah Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan, Unit Perum Perhutani, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kehutanan. Namun, tidak menutup kemungkinan

⁷⁹ *Ibid*, hal 34.

⁸⁰ Murhaini, Suriansyah, (2011), *Hukum Kehutanan*, Cetakan kedua, Laksbang Grafika, Yogyakarta.hal 20.

terlibat pihak lain seperti pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang bertanggung jawab atas perlindungan hutan di areal hak pengusahaan hutannya masing-masing.⁸¹

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Kehutanan berwenang untuk :⁸²

- 1) Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan dan wilayah sekitar hutan (kring).
- 2) Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah sekitar hutan (kring) dan daerah-daerah lain yang oleh Pemerintah Daerah ditentukan sebagai wilayah kewenangan Pejabat tersebut untuk memeriksa hasil hutan.
- 3) Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan dan kehutanan.
- 4) Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan.
- 5) Menangkap tersangka untuk diserahkan kepada penyidik Polri, dalam hal tertangkap tangan.
- 6) Membuat dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan (Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985).

⁸¹ *Ibid*, hal 45.

⁸² *Ibid*, hal 78.

3). Pengertian *Illegal Logging*

Pengertian “*Illegal Logging*” dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *Illegal Logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black’s Law Dictionary* *illegal* artinya “*forbiden by law, unlaiddull*” artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah.⁸³ “*Log*” dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “*logging*” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.⁸⁴

Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat disimpulkan bahwa *Illegal Logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Inpres RI No.5 tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu *Illegal* (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil Hutan *illegal* di kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting, istilah *Illegal Logging* disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal.

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo⁸⁵, *Illegal Logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa Pengangkutan kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak

⁸³ Madiung, Baso, *Loc cit*, hal 103.

⁸⁴ *Ibid*, hal. 104

⁸⁵ Haryadi Kartodiharjo, (2003), *Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta

(milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.

Definisi dari penebangan adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Telapak tahun 2002, yaitu : bahwa *Illegal Logging* adalah “Operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak”. *Illegal Logging* identik dengan istilah “pembalakan ilegal” yang digunakan oleh *Forest Watch Indonesia* (FWI) dan *Global Forest Watch* yaitu untuk menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih lanjut FWI *Illegal Logging* membagi menjadi dua yaitu :⁸⁶

Pertama, yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. *Kedua*, melibatkan Pengangkatan kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak ilegal untuk menebang pohon.

Luasnya jaringan kejahatan *Illegal Logging* yang mencerminkan luasnya pengertian dari ilegal itu sendiri , *Illegal Logging* digambarkan bahwa :

Penebangan liar ‘..occur right through the chain from source to costumer, from illegal extraction, illegal transport and processing trough to illegal export and sale, where timber is often laundered before entering the illegal market’.⁸⁷

⁸⁶ Ibid, hal 117.

⁸⁷ Ibid hal 67.

Gambaran tentang *Illegal Logging* menurut pendapat ini menunjukkan adanya suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu rantai yang saling terkait, mulai sumber atau produser kayu illegal atau yang melakukan penebangan kayu secara illegal hingga ke konsumen atau pengguna bahan baku kayu. Kayu tersebut melalui proses penyaringan yang illegal, pengangkutan illegal dan proses ekspor atau penjualan yang illegal.⁸⁸ Proses *Illegal Logging* ini, dalam perkembangannya semakin nyata terjadi dan seringkali kayu-kayu illegal dari hasil *Illegal Logging* itu dicuci terlebih dahulu sebelum memasuki pasar yang legal, artinya bahwa kayu-kayu yang pada hakekatnya adalah illegal, dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat, sehingga ketika kayu tersebut memasuki pasar, maka akan sulit lagi diidentifikasi mana yang merupakan kayu illegal dan mana yang merupakan kayu legal.⁸⁹

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *Illegal Logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan *Illegal Logging* tersebut antara lain : adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang

⁸⁸ Ramadhanti, N., Medaline, O., & Zarzani, T. R. (2022). *Kajian Hukum Konsep Bank Tanah Untuk Kepentingan Umum Pasca Uu Cipta Kerja*. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2), 557-569.

⁸⁹ *Op cit*, hal 78.

berlaku.. *Illegal Logging* adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan.⁹⁰

Esensi yang penting dalam praktik *Illegal Logging* ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka *Illegal Logging* mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.⁹¹

Terkait dengan perusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 14 yaitu bahwa :“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.”

Kerusakan hutan menurut UU No. 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa :

“Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.”

Istilah “Kerusakan hutan” yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa kerusakan hutan

⁹⁰ Sunarso Siswanto, (2005), *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta. hal 19.

⁹¹ *Ibid*, hal 37.

mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu : *pertama*, kerusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. *Kedua*, kerusakan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan.⁹²

Pembangunan akan membawa dampak terhadap perubahan lingkungan terutama eksploitasi sumber daya hutan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan jelas akan menimbulkan efek dari perubahan dari perubahan kondisi hutan tersebut. Dengan kata lain bahwa eksploitasi sumber daya hutan itu merupakan salah satu bentuk dari perusakan hutan. Akan tetapi perusakan hutan dalam bentuk ini, tidak digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana pendapat diatas.⁹³

Kerusakan hutan tersebut melalui mekanisme yang terstruktur dan tersistem yang melalui proses perencanaan atau manajemen yang matang dengan mempertimbangkan upaya-upaya perlindungan hutan itu sendiri seperti dengan jalan reboisasi atau penebangan yang teratur dengan sistem tebang pilih dan sebagainya.⁹⁴ Kerusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan *Illegal Logging*. Analisis yuridis tentang *Illegal Logging* yang merupakan kegiatan penebangan tanpa izin dan/atau merusak hutan adalah bahwa kegiatan *Illegal Logging* ini merupakan kegiatan yang *unprediktibel* terhadap

⁹² *Ibid*, hal 82.

⁹³ Waruwu, K., & Nadirah, I. (2023). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik*. *Jurnal Usm Law Review*, 6(1), 141-157.

⁹⁴ Koto, I., Hanifah, I., Perdana, S., & Nadirah, I. (2023). *Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 66-73.

kondisi hutan setelah penebangan, karena di luar dari perencanaan yang telah ada. Perlindungan hutan direfleksikan dalam mekanisme konsesi penebangan sebagai konsekuensi logis dari fungsi perijinan sebagai sarana pengendalian dan pengawasan.⁹⁵

Proses pengelolaan dalam rangka pemanfaatan hutan diperlukan konsep yang dapat mengintegrasikan upaya pemanfaatan fungsi ekonomis dan upaya perlindungan kemampuan lingkungan agar keadaan lingkungan tetap menjadi serasi dan seimbang atau pengelolaan hutan yang berkelanjutan/lestari (*sustainable forest management*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).⁹⁶

Hutan yang merupakan bagian penting dari lingkungan hidup dalam pengelolaannya juga mempunyai asas yang sudah merupakan asas yang berlaku secara internasional yaitu asas hutan yang berkelanjutan/lestari (*sustainable forest*) dan asas *ecolabelling*, asas hutan berkelanjutan (*sustainable forest*) adalah asas tentang pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan kerja sama internasional dalam pelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan. asas *ecolabelling* adalah asas tentang semua kayu tropis yang dijual harus berasal dari hutan lestari melalui mekanisme pelabelan.⁹⁷

Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 48 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), bahwa:

⁹⁵ *Ibid*, hal 134.

⁹⁶ *Ibid*, hal 135.

⁹⁷ Koesnadi Harjadasumantri, *Opcit*, hal 11

Tindak pidana perusakan hutan adalah merupakan kejahatan. Salah satu bentuk perusakan hutan itu adalah *Illegal Logging*.

Dipandang dari sudut formil (menurut hukum) kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti juga definisi-definisi yang formil pada umumnya.⁹⁸ Ditinjau lebih dalam sampai intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Menurut Muladi kejahatan atas kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.⁹⁹

Perbuatan *Illegal Logging* merupakan suatu kejahatan oleh karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kejahatan ini merupakan ancaman yang potensiil bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan itu secara faktual meyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Bahkan dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kejahatan *Illegal Logging* ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan saja namun dirasakan secara nasional, regional maupun internasional oleh karenanya *Illegal Logging* disebut juga istilah *transnational crime* dan *extra ordinary crime*.¹⁰⁰

⁹⁸ Casviri, R., & Perdana, S. (2021). *Mekanisme Pengawasan dan Penindakan Pemerintah Kota Medan terhadap Pembangunan Gedung yang Tidak Memiliki Izin* (Doctoral dissertation, UMSU).

⁹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hal148

¹⁰⁰ *Ibid*, hal 156.

G. Metode Penelitian

Cara pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan hukum yuridis empiris ada pendekatan ini penelitian dilakukan terhadap efektivitas hukum dilakukan dengan melaksanakan penelitian yang bertujuan untuk menjabarkan, Kemudian dari semua data yang didapat, akan dianalisis secara kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan dan pemahaman dari kebenaran data yang ada. Semua data, fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh berdasarkan langkah penelitian tersebut kemudian diolah dan dianalisis, serta dirangkumkan secara keseluruhan untuk dituangkan kedalam tesis ini. Untuk melaksanakan metode yuridis empiris sebagaimana diungkapkan diatas, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini seseorang adalah penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang tidak berorientasi di lapangan (empiris), namun melakukan kajian terhadap bahan hukum yang telah ada. Penelitian ini ditujukan dengan meneliti peraturan hukum positif berupa peraturan perundang – undangan, teori hukum, dan pendapat ahli untuk kemudian diolah dan dianalisis sesuai konteks dalam fokus penelitian.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mengetahui peraturan perundang-undangan terkait dengan tema penelitian ini, sehingga dapat ditelaah apakah aturan yang ada telah dilaksanakan atau tidak. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan suatu isu yang dihadapi.¹⁰¹

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dan memecahkan isu yang dihadapi.

¹⁰¹Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana), hal. 93.

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Bersifat deskriptif maksudnya penelitian ini diharapkan untuk dapat diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.¹⁰²

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yakni :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- 4) Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

¹⁰²Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hal. 10.

- 5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
 - b. Bahan hukum sekunder adalah hasil penelitian para pakar yang termuat dalam berbagai literatur, artikel, jurnal atau hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.¹⁰³ Bahan hukum lainnya yaitu situs internet yang memiliki peran penting dalam upaya mencari bahan-bahan hukum. Pada situs internet terdapat bahan hukum primer dan hukum sekunder, hal tersebut dikarenakan situs internet bisa diakses dengan segera dibanding pencarian dipergustakaan.¹⁰⁴

5. Alat pengumpul data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen tersebut dilakukan untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pemikiran konseptual dan penelitian yang dilakukan oleh pihak lain yang relevan dengan penelitian ini

¹⁰³P. Joko Subagyo, (2011), *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta), hal. 90.

¹⁰⁴*Ibid.*, hal. 147.

dengan cara menelaah dan menginventarisasi pemikiran atau pendapat juga sejarah atau latar belakang pemikiran terkait dengan penelitian yang diteliti.

6. Analisis data

Analisa data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁰⁵

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Empiris, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan informasi-informasi yang bersifat menafsirkan dalam mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti, kemudian dianalisis dan ditafsirkan secara empiris logis dan sistematis dengan menggunakan metode deduktif.¹⁰⁶

¹⁰⁵Burhan Ashshofa, (2007), *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hal. 66.

¹⁰⁶Zainuddin Ali, *op.cit.*, hal. 113.

BAB II

**KEBIJAKAN TINDAK PIDANA PENGANGKATAN DAN
PENGANGKATAN KAYU *ILLEGAL***

A. Pengaturan Tindak Pidana *Illegal Logging*

Illegal Logging atau pembalakan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman factual disekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Menurut Forest Watch Indonesia dan Global Forest Watch, *Illegal Logging* adalah semua kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan dan pengelolaan, serta perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia.¹⁰⁷ Lebih lanjut *Global Forest Watch* mengemukakan bahwa *Illegal Logging* terbagi atas dua, yang pertama dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan ketentuan dalam izin yang dimilikinya dan yang kedua melibatkan Pengangkutan kayu, pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.¹⁰⁸

Illegal Logging menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh setiap orang/kelompok orang atau badan hukum dalam bidang kehutanan dan perdagangan hasil hutan berupa; menebang atau meungut hasil hutan kayu (HHK) dari kawasan hutan tanpa izin, menerima atau membeli HHK yang diduga

¹⁰⁷ Suarga,Risa, (2005), *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Tangerang, hal 19.

¹⁰⁸ *Ibid*, hal 20.

dipungut secara tidak sah, serta mengangkut atau memiliki HHK yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).¹⁰⁹

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan.

Kegiatan mengangkut, menjual hasil hutan, serta keuntungan dari hasil penjualan digunakan untuk kegiatan pribadi, dimana kegiatan itu merugikan pemerintah. Ada perisitalahan *Illegal Logging* yang merupakan antitesa dari istilah *logging*. *Illegal* berarti tidak didasari dengan peraturan perundang-undangan atau dasar hukum positif yang telah ditentukan pemerintah, dan berkonotasi ‘liar’ serta mengandung konsekuensi melanggar hukum, karena mengambil atau memiliki sesuatu milik pihak lain yang bukan haknya.¹¹⁰

Kebakaran hutan, penebangan liar (*Illegal Logging*) adalah penyebab terbesar kerusakan hutan. *Illegal Logging* telah menjadi penyebab utama kerusakan hutan yang sangat parah. Bahkan lebih dari itu, penebangan haram ini telah melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara terorganisir serta sistematis. Kejahata ini bukan hanya terjadi di kawasan produksi, melainkan juga sudah merambah ke kawasan lindung dan taman nasional. Kepada pelanggar atau pelaku

¹⁰⁹ *Ibid*, hal 21.

¹¹⁰ *Op cit*, hal 30.

dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).¹¹¹

Illegal Logging adalah penebangan tanpa izin yang termasuk kejahatan ekonomi dan lingkungan karena menimbulkan kejahatan material bagi negara serta kerusakan lingkungan atau ekosistem hutan dapat dikarenakan sanksi pidana dengan ancaman paling kurang 10-15 tahun dan denda paling banyak Rp 5-10 milyar (UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, pasal 78 Pelaku *Illegal Logging* :¹¹²

1. Masyarakat Biasa, Masyarakat biasa yang dimaksud disini ialah yang tinggal disekitar hutan. Biasanya mereka akan memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, terutama kayu. Mereka juga melakukan *Illegal Logging* untuk membuka lahan sebagai tempat tinggal. Selain itu, masyarakat biasa juga dapat sebagai pekerja ataupun buruh di suatu perusahaan/organisasi.
2. Kalangan Pejabat, Pejabat dapat menjadi salah satu pelaku *Illegal Logging* utama karena mereka memiliki kekuasaan. Dengan adanya kekuasaan yang disalahgunakan, mereka dapat member izin kepada para pelaku pembalakan liar.
3. Perusahaan/Industri, Mereka biasanya bergerak dalam bidang manufaktur. Alasan perusahaan/industry melakukan *Illegal Logging* ialah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industry/perusahaannya. Tidak hanya

¹¹¹ *Ibid*, hal 31.

¹¹² *Ibid*, hal 36-37.

yang skalanya kecil yang terlibat, terkadang yang sudah berskala besar juga melakukan *Illegal Logging*.

Pemberantasan kegiatan pembalakan liar (*Illegal Logging*) dapat dihilangkan dengan dasar hukum yang tegas serta dilakukan pengawasan secara ketat. Hukum tentang pembalakan liar (*Illegal Logging*) telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Perundangan ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dari UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. UU P3H merupakan bentuk lanjutan dari UU Pemberantasan *Illegal Logging* yang diusulkan pertengahan dekade 2000-an.¹¹³

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

Pasal 1 angka 13 :

Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.

larangan dan sanksi pidana bagi sopir yang mengangkut hasil hutan kayu namun pengangkutan tersebut tidak dilengkapi surat izin pengangkutan hasil hutan, hal tersebut berkaitan dengan kewajiban untuk memiliki surat keterangan sahnyanya hasil hutan yang ditegaskan dalam Pasal 16 UU 18/2013 yang berbunyi:

¹¹³ *Ibid*, hal 40.

Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, larangannya diatur dalam Pasal 37 angka 3 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 12 huruf e UU 18/2013 yang berbunyi:

Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, termasuk bagi seorang pengemudi/sopir yang melakukan kegiatan ataupun aktivitas pengangkutan hasil hutan kayu tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan, diatur dalam Pasal 37 angka 13 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 83 ayat (1) huruf b UU 18/2013:

Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Di Indonesia dikenal adanya prinsip fiksi hukum yaitu bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka saat itu setiap orang dianggap mengetahuinya (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat

membebaskan atau memaafkan dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Asas fiksi hukum ini telah dinormakan dalam Penjelasan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan : Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-Undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

Pernyertaan dalam tindak pidana jika yang mengangkut hasil hutan kayu, seperti kita ketahui kebanyakan dari mereka merupakan orang yang disuruh untuk mengangkut hasil-hasil hutan yang sudah disiapkan oleh pemberi kerja. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Perbedaan Turut Melakukan dengan Membantu Melakukan Tindak Pidana, orang yang menyuruh untuk melakukan suatu tindakan atau peristiwa yang diduga tindak pidana diatur sebagai penyertaan dalam tindak pidana, yang dijelaskan dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). R.Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 73-74) menjelaskan bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran dibagi atas 4 macam yaitu :¹¹⁴

1. *Pleger* (Orang yang melakukan) yaitu orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anisir atau elemen dari peristiwa pidana.
2. *Doen Plegen* (Orang yang menyuruh melakukan) yaitu sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan orang yang disuruh (*pleger*). Jadi

¹¹⁴ Soesilo, (2000), *Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Politeia: Bogor). Hal 99.

bukan hanya orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana.

3. *Medepleger* (Orang yang turut melakukan) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan.
4. *Uitlokker* (Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu.

Mengenai Pasal 56 KUHP, R.Soesilo menjelaskan *medeplichtig* atau membantu melakukan yaitu jika seseorang sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang salah melakukan sekongkol atau tadah (*heling*) (hal 75). Dari penjelasan pasal-pasal di atas mengenai penyertaan dan pembantuan dalam tindak pidana, dapat kita lihat bagaimana peran dari seorang sopir yang mengangkut hasil hutan kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana (*pleger*), atau orang yang turut melakukan tindak pidana (*medepleger*) jika pengangkutan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Sedangkan orang yang menyuruhnya dikategorikan sebagai *doen plegen* atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, yang juga dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Aturan mengenai penerbitan dan penggunaan surat keterangan

sahnya hasil hutan kayu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.¹¹⁵

Hal-hal baru yang diatur dan dimasukkan antara lain pidana minimal, pidana korporasi, pelembagaan pemberantasan perusakan hutan, dan kelemahan substansial. Menurut Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), penebangan liar merupakan suatu kegiatan yang dilarang dalam pasal 17 ayat 1 huruf b yang berbunyi :¹¹⁶

“Setiap orang dilarang: b. Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri”.

Kata setiap orang mengartikan dapat dilakukan oleh perorangan maupun kerja sama. Hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut adalah ancaman pidana, yaitu sebagai berikut: Jika dilakukan oleh individu atau perorangan, ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Jika penebangan dilakukan oleh korporasi, ancaman pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).¹¹⁷

¹¹⁵ *Ibid*, hal 100.

¹¹⁶ Suarga,Risa, *op cit*, hal 41.

¹¹⁷ *Ibid*, hal 42.

Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran *Illegal Logging* Di Indonesia Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer.¹¹⁸ Dan kedua, hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal.

Kejahatan *Illegal Logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Pada dasarnya kejahatan *Illegal Logging*, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP.¹¹⁹

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging*

Hutan dan kawasan hutan secara hukum: Secara keseluruhan, hutan dan kawasan hutan adalah sekelompok makhluk hidup dan ekosistem yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Kayu, bambu, dan pohon kelapa sawit hanyalah beberapa contoh dari sekian banyak spesies tanaman dan hewan yang ditemukan di hutan, yang mencakup wilayah yang luas dan

¹¹⁸ Utami, T. B. (2007). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).

¹¹⁹ Tamalba, I., & Perdana, S. (2023). *Akibat Hukum Menguasai Tanah Milik Orang Lain Perspektif Hukum Perdata*. *EduYustisia*, 2(2), 1-6.

semua aspek lahan yang berkontribusi terhadap kelangsungan hidup dan manfaat jangka panjang yang dihasilkannya.¹²⁰

Pembalakan liar semakin marak dan menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem hutan. Dampaknya tidak hanya merugikan negara, namun juga membahayakan peran hutan sebagai “paru-paru dunia” dan habitat berbagai jenis satwa. Oleh karena itu, penting untuk menjaga dan melestarikan hutan di Indonesia. Penebangan liar merupakan kejahatan terhadap hutan dan menimbulkan kerugian tidak hanya bagi negara dari segi ekonomi namun juga dari segi social dan lingkungan.¹²¹

Negara mengalami kerugian akibat penebangan liar tersebut berkisar Rp 83 miliar per hari atau Rp 30,3 triliun dalam setahun. Sangat disayangkan sekali dengan adanya penbangan hutan liar secara besarbesaran mengakibatkan hampir tiga perempat hutan yang ada di indonesia mengalami kerusakan parah. Kenyataannya, Ketika lembaga penegak hukum mencoba memberantas pembalakan liar, metode tradisional yang paling sering digunakan sering kali gagal.¹²²

Kendala utama dalam penuntutan kasus *Illegal Logging* adalah kuatnya peran aktor intelektual, seperti oknum pejabat, pengusaha penebangan kayu, dan pemilik modal, yang sulit untuk dituntut. Dari sekian banyak kasus pembalakan liar yang dibawa ke pengadilan, sebagian besar yang dihukum adalah pelaku di

¹²⁰ Hasaziduhu Moho. (2019). *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta, 13(1), 138–149

¹²¹ *Op cit*, hal 50.

¹²² Audina, S. (2018). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Illegal Logging Di Indonesia*. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, 9(02), 72–90. <https://doi.org/10.25134/logika.v9i02.2502>

lapangan, seperti penebang, supir, kapten kapal, dan pekerja di lokasi. Pasalnya, dalam UU Kehutanan, aparat penegak hukum hanya fokus pada bukti fisik (penelusuran tersangka), sehingga pejabat, operator kayu, pemilik modal, karenasulitnya mengusut keterlibatan orang lain. Untuk mensertifikasi produk tanpa izin hukum.¹²³

Kejahatan yang berkaitan dengan pembalakan liar dan kehutanan seringkali dikaitkan dengan kegiatan kriminal yang tidak terbatas pada kehutanan saja. Misalnya, korupsi adalah kejahatan umum, dan pejabat pemerintah terus menerus menerima suap sebagai imbalan atas konsesi dan izin pengelolaan hasil hutan. Pengertian *Illegal Logging* adalah Proses pemotongan dan pengangkutan kayu dari lokasi penebangan menuju fasilitas pengolahan, serta proses ekspor kayu tersebut dilakukan tanpa izin resmi dari otoritas yang berwenang.¹²⁴

Perilaku ini melanggar hukum dan peraturan. Kegiatan-kegiatan ini juga dapat merusak hutan. Melaporkan jumlah kayu yang dipanen lebih sedikit dari yang diwajibkan dapat membantu perusahaan-perusahaan kehutanan menghindari pajak. Sejumlah besar kayu dan hasil hutan lainnya diselundupkan keluar dari Indonesia tanpa dokumentasi yang benar. Menurut UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, pembalakan liar mencakup banyak pelanggaran pidana: (1)

¹²³ Fuzi Narindrani. (2018). *Upaya Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Pembalakan Liar Di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(10), 517–538.

¹²⁴ Bambang Tri Bawono, SH, .MH. (2011). *Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya. Phys. Rev. E*, 108(2), 24

Kerusakan hutan yang disengaja atau karena kelalaian akan berimplikasi hukum.¹²⁵

Masyarakat menebang pohon tanpa izin, hal ini akan merugikan ekosistem hutan dan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Rendahnya tingkat pendidikan di kawasan hutan menjadi salah satu variabel yang berkontribusi terhadap terjadinya penebangan liar. Hal ini membuat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan para pekerja dan menebang hutan tanpa izin dari pemerintah setempat.¹²⁶ Selanjutnya adalah faktor kurangnya mata pencaharian di kawasan tersebut sehingga mereka tergiur dengan iming iming yang diberikan oleh para oknum tidak bertanggung jawab. Untuk itu banyak peraturan dan hukum yang diberlakukan untuk mengurangi jumlah penebangan liar yang ada di Indonesia. Undang-undang merupakan peraturan wajib yang mengatur tingkah laku individu dalam suatu masyarakat dan dikeluarkan oleh otoritas publik.¹²⁷

Pelanggaran terhadap peraturan ini akan mengakibatkan litigasi dan hukuman tertentu. Penindakan terhadap tindak pidana pembalakan liar di hutan lindung harus dilakukan secara hati-hati agar kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari, meskipun tindak pidana tersebut diatur dalam peraturan khusus. Ada dua kriteria yang menjadi ciri ketentuan pidana khusus.

¹²⁵ *Op cit*, hal 56.

¹²⁶ Dikir Dakhi1, Kosmas Dohu Amajihono2 1, 2Fakultas. (2023). *Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging. Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging*, 2(2), 1–6. <https://doi.org/10.31862/9785426311961>

¹²⁷ Enjang Silva. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 (Studi Kasus Kec.Tambora)*. 2013, 7(8.5.2017), 2005–2003

Yaitu pertama, orang atau beberapa orang yang bersangkutan, dan kedua, jenis perbuatan atau tindakan tertentu (*bijzonderlijkeiten*).¹²⁸

Kejahatan pembalakan liar, khususnya kejahatan kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan produk kayu, termasuk dalam KUHP Tindakan Khusus. Tindak pidana pembalakan liar pada hakekatnya berkaitan dengan unsur-unsur pidana umum yang terdapat dalam KUHP, yang terbagi dalam berbagai bentuk pidana umum, seperti:¹²⁹

1. Pengrusakan;
2. Pengangkatan;
3. Penyelundupan;
4. Pemalsuan;
5. Penggelapan;
6. Penadahan.

Upaya yang dilakukan agar Illegal Logging tidak banyak terjadinya, salah satunya dengan adanya hukum yang dikenakan bagi para pelaku *Illegal Logging*. Salah satu hukum yang mengatur yaitu: (Pasal 82 UU No 18 tahun 2013) menentukan bahwa: Orang perseorangan yang dengan sengaja:¹³⁰

¹²⁸ Ramdhan Hananto, M., & Sitabuana, T. H. (2022). *Implementasi Pencegahan Pada Penebangan Atau Pembalakan Liar Ditinjau Dari Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan No. 18 Tahun 2013*. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1), 1799–1811

¹²⁹ Priscilla, O., No, M., Sus, P. I. D., Mjl, P. N., & Priscilla, O. (2021). *Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Logging Dalam Putusan Hakim Pada Putusan Negeri A . Latar Belakang Indonesia adalah negara yang didapati memiliki lokasi dari kehutanan yang sangat luas di dunia , Indonesia juga memiliki keanekaragaman hay*. 4, 3144–3167.

¹³⁰ Budyatmojo, W. (2013). *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan Dan Kenyataan)*. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(2)..

- a) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin;
- b) pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- c) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau;
- d) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- e) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- f) Korporasi yang:
 - i. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;

- ii. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
- iii. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

C. Aspek Hukum Terhadap Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging*

Perdagangan kayu merupakan perdagangan produk yang berasal dari sumber daya alam (SDA) yang terbarukan, namun jika pemanfaatan dan pengelolaannya tidak dilakukan secara berkelanjutan, sumber daya hutan akan habis juga. Karakter terbarukan ini menyebabkan sistem perdagangan harus menjamin keberlanjutan pemanfaatan, dimana keseluruhan rangkaian sistem dari produksi ke konsumsi harus disusun sedemikian rupa sehingga konsumsi atas hasil hutan saat ini tidak menyebabkan sumber daya hutan tidak dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.¹³¹

Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menimbulkan kerusakan hutan yang salah satunya adalah perdagangan kayu illegal. Tindak

¹³¹ Dakhi, D., & Amajihono, K. D. (2023). *Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging*. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 1–5. <https://doi.org/10.57094/jpk.v2i2.977>

pidana perdagangan kayu *illegal* sangat marak di Indonesia dan melibatkan banyak pelaku dan merupakan tindak pidana yang rapi dan terorganisasi. Hutan adalah salah satu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat.¹³²

Perkembangan kehidupan manusia, hutan banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga lambat laun menurun keadaannya. Pemanfaatan hutan ini dilakukan dengan berbagai cara dan intensitas yang bervariasi, baik itu pemanfaatan yang tidak banyak mempengaruhi kondisi hutan hingga pada tindakan yang dapat menimbulkan perubahan signifikan terhadap komponen-komponen hutan.¹³³ Tindakan-tindakan yang menimbulkan perubahan terhadap komponen-komponen hutan tersebut di antaranya adalah perusakan hutan berupa pembalakan liar (*Illegal Logging*), penambangan tanpa izin, hingga pembukaan lahan perkebunan tanpa izin telah banyak menimbulkan kerugian negara.¹³⁴

Kerusakan tatanan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta peningkatan pemanasan global yang dampaknya sudah mulai kita rasakan. Hal mendasar yang menyebabkan sulitnya memberantas perdagangan kayu ilegal adalah karena perdagangan kayu ilegal adalah termasuk kategori "kejahatan terorganisasi". Kegiatan ini melibatkan banyak pelaku yang terorganisasi dalam suatu jaringan yang sangat solid, luas rentang kendalinya, kuat dan mapan. Oleh

¹³² Mahmudah, N. (2022). *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*. Sinar Grafika, hal 78.

¹³³ Hasrul, H., Yunus, A., & Baharuddin, H. (2021). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging*. *Journal Of Lex Generalis* (Jlg), 2(2), 400–414. <https://doi.org/10.52103/Jlg.V2i2.334>

¹³⁴ Baert, B. S., Neyt, B., Siedler, T., Tobback, I., & Verhaest, D. (2021). Student Internships And Employment Opportunities After Graduation: A Field Experiment. *Economics Of Education Review*, 83, 102141. <https://doi.org/10.1016/J.Econedurev.2021.102141>

karena itu penegakan hukum perlu diwujudkan melalui sistem peradilan pidana.¹³⁵

Proses penegakan hukum di bidang kehutanan khususnya terhadap pelaku perdagangan kayu ilegal dilakukan melalui suatu sistem yang dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*). Kekayaan alam berupa hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan yang Maha Esa yang tak ternilai harganya.¹³⁶ Oleh karenanya, hutan yang wajib diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan banyak manfaatnya bagi kesinambungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.¹³⁷

Salah satu manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Kayu tersebut ditebang dan kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemanfaatan kayu tersebut harus berdasarkan ijin dari Departemen Kehutanan. Persoalan lingkungan bukan merupakan persoalan *domestic* semata, tetapi telah menjadi persoalan global, hal ini

¹³⁵ Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Atas Pengrusakan Hutan*. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 35. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.V3i1.8>

¹³⁶ Wirasaputri, N. M. (2019). *Tindak Pidana Illegal Logging Keterkaitan Aparat Dalam Pen Copyright @ Josia Situmorang, T Riza ZarzaniFirdiansyah, R. (2022). Eksistensi Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Pembalakan Hutan (Illegal Logging)*. *Universitas Islam Malang*. <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/3927> *egakan Kebijakan Hukum Pidana. Progresif: Jurnal Hukum*, 13(1), 1–22

¹³⁷ Pamulardi, Bambang, *loc cit*, hal 114.

terjadi karena konteks lingkungan, antara sumber atau penyebab dan akibat yang ditimbulkan tidak bisa dilokalisasi dengan demarkasi tertentu.¹³⁸

Perkembangan kehidupan modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi, terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk hidup di dunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu bagian komponen lingkungan hidup.¹³⁹

Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia, dimana Indonesia merupakan urutan ketiga dari ketujuh Negara yang disebut *Megadiversity Country*. Penebangan hutan Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun dan menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Dalam hal ini Negara dirugikan hingga Rp 45 triliun per tahun. Setiap tahunnya kerusakan hutan di Indonesia akibat *Illegal Logging* mencapai 1,6 juta hingga 2,4 juta hektar. Sedangkan menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) konservasi lingkungan, Wetlands International, ada sekitar 48% lahan gambut di Indonesia sudah dirusak, dan sebagian besar pengrusakan disebabkan penebangan hutan secara liar.¹⁴⁰

Illegal logging merupakan suatu rangkaian kegiatan kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau

¹³⁸ Salim, H. S., (2006), *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, hal 56.

¹³⁹ Fahmi, I., & Perdana, S. (2023). *Perspektif Kebijakan Tembak Mati Bagi Begal: Sebuah Kajian Yuridis Nasional Dan Internasional*. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Snppm) Universitas Muhammadiyah Metro* (Vol. 5, No. 1, pp. 129-134).

¹⁴⁰ *Op cit*, hal 59.

bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga dapat merusak hutan tersebut. Selain itu banyak faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan kayu ilegal sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam penegakan hukum.¹⁴¹

Penegakan hukum diperlukan sinkronisasi dalam sistem hukum yaitu sinkronisasi substansial sinkronisasi struktural dan sinkronisasi kultura. Istilah “Kerusakan hutan” yang dimuat dalam peraturan perundangundangan dibidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa kerusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu diantaranya adalah :¹⁴²

1. kerusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum.
2. Kerusakan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan.

Proses pengelolaan pemanfaatan hutan diperlukan konsep yang dapat mengintegrasikan upaya pemanfaatan fungsi ekonomis dan upaya perlindungan kemampuan lingkungan agar keadaan lingkungan tetap serasi dan seimbang sesuai

¹⁴¹ Montolalu, H. (2018). *Hukum Terhadap Modus Operandi Pengrusakan Hutan (Illegal Logging) Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*. *Lex Et Societatis*, 6(7).
<https://doi.org/10.35796/Les.V6i7.21608>

¹⁴² *Op cit*, hal 63.

dengan prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan/lestari (*sustainable forest management*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).¹⁴³

Perusakan hutan menurut aturan Undang-Undang Nomor. 41 tahun 1999 dalam kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat *Illegal Logging* menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Yang menjadi dasar adanya perbuatan *Illegal Logging* adalah karena adanya kerusakan hutan.¹⁴⁴

Unsur-unsur tindak pidana yang terkait dengan kegiatan illegal logging dalam undang-undang diatas antara lain : Dalam penyelenggaraan *social forestry* tidak diperkenankan memberikan hak kepemilikan atas kawasan hutan dari suatu pengelolaan hutan namun tidak parsial tetapi dilaksanakan secara utuh. Untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam pemberantasan pembalakan liar atau *illegal logging* yang tidak terlepas dari adanya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan.¹⁴⁵

Kegiatan-kegiatan deteksi mungkin saat ini telah dilakukan, namun walaupun diketahui atau ada dugaan terjadi kegiatan illegal logging tindak lanjutnya tidak nyata. Meski demikian aksi untuk mendeteksi adanya illegal logging tetap harus terus dilakukan, namun harus ada komitmen untuk menindaklanjuti dengan proses penegakan hukum yang tegas dan nyata di

¹⁴³ Sahab, M. (2019). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia*. Universitas Islam Sultan Agung. [Http://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/15293](http://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/15293)

¹⁴⁴ *Op cit*, hal 68.

¹⁴⁵ *Ibid*, hal 90.

lapangan. Kegiatan deteksi dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :¹⁴⁶

- a. Deteksi secara makro, misalnya melalui potret udara sehingga diketahui adanya indikator penebangan liar seperti jalur *logging*, *base camp*, dsb.
- b. *Ground checking* dan *patroli*.
- c. Inspeksi di tempat-tempat yang diduga terjadi penebangan liar.
- d. Deteksi di sepanjang jalur-jalur pengangkutan.
- e. Inspeksi di log pond IPKH.
- f. Inspeksi di lokasi Industri.
- g. Melakukan timber tracking.
- h. Menerima dan menindaklanjuti adanya informasi yang datang dari masyarakat.
- i. Pemeriksaan dokumen (ijin, angkutan dan laporan) perlu lebih intensif, terutama dokumen laporan dengan meneliti lebih seksama laporan-laporan yang mengandung kejanggalan-kejanggalan.

1. Tindak *preventif* untuk mencegah terjadinya *Illegal Logging*

Tindakan *preventif* merupakan tindakan yang berorientasi ke depan yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Kegiatan *preventif* dapat dilakukan melalui:¹⁴⁷

- a) Pembangunan kelembagaan (*Capacity Building*) yang menyangkut perangkat lunak, perangkat.

¹⁴⁶ *Ibid*, hal 100.

¹⁴⁷ *Ibid*, hal 104.

- b) Keras dan SDM termasuk pemberian *reward and punishment*.
- c) Pemberdayaan masyarakat seperti pemberian akses terhadap pemanfaatan sumber daya hutan agar masyarakat dapat ikut menjaga hutan dan merasa memiliki, termasuk pendekatan kepada pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan.
- d) Pengembangan sosial ekonomi masyarakat seperti menciptakan pekerjaan dengan tingkat upah/ pendapatan yang melebihi upah menebang kayu liar : misalnya upah bekerja di kebun kelapa sawit diusahakan lebih tinggi/sama dengan menebang kayu liar, pemberian saham dan sebagainya.
- e) Peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang *profesionalisme* SDM.
- f) Pemberian insentif bagi masyarakat yang dapat memberikan informasi yang menjadikan pelaku dapat ditangkang) Pengembangan program pemberdayaan masyarakat.
- g) Melakukan seleksi yang lebih ketat dalam pengangkatan pejabat (*fit and proper test*).
- h) valuasi dan *review* peraturan dan perundang-undangan.
- i) Perbaikan mekanisme pelelangan kayu hasil tangkapan datau temuan.
- j) Relokasi fungsi kawasan hutan dengan lebih rasional.
- k) Penegasan Penataan batas kawasan hutan.
- l) Restrukturisasi industri pengolahan kayu, termasuk penghentian HPHH dan ijin HPH skala kecil

2. Tindakan *supresi* (*represif*)

Tindakan represif merupakan suatu tindakan penegakan hukum yang mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan. Untuk itu harus ada kesamaan persepsi antara masing-masing unsur penegak hukum yaitu penyidik (Polri dan PPNS), jaksa penuntut dan hakim. Karena besarnya permasalahan *Illegal Logging*, tindakan represif harus mampu menimbulkan efek jera sehingga pemberian sanksi hukum harus tepat. Dari definisi tersebut di atas, peran serta masyarakat jelas merupakan sarana (*instrument*) untuk mencapai suatu tujuan tertentu, di mana tujuan tersebut biasanya dikaitkan dengan keputusan atau tindakan yang lebih baik yang menentukan kesejahteraan mereka yang berperanserta.¹⁴⁸

Pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap pembangunan, sedangkan dari perspektif lingkungan pemberdayaan mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya alam dan pengelolaan secara berkelanjutan. Pemberdayaan disini juga menyangkut masyarakat hukum adat yang hidup secara tradisional di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan yang keberadaannya telah diakui oleh pemerintah.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Erlianto, R., Siwi, G. R., & Donri, W. (2021). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perbandingan Hukum Indonesia, Filipina, Dan Malaysia*. *Unes Law Review*, 4(1), 35–47. <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V4i1.212>

¹⁴⁹ Wirasaputri, N. M. (2019). *Tindak Pidana Illegal Logging Keterkaitan Aparat Dalam Penegakan Kebijakan Hukum Pidana*. *Progresif: Jurnal Hukum*, 13(1), 1–22.

Dalam rangka pengelolaan hutan dengan konsep pemberdayaan yang berbasis pada peranserta masyarakat, prinsip dasar yang harus dikembangkan adalah :¹⁵⁰

- 1) Prinsip *Co-Ownership*, yaitu bahwa kawasan hutan adalah milik bersama yang harus dilindungi secara bersama-sama, untuk ada hak-hak masyarakat di dalamnya yang harus diakui namun juga perlindungan yang harus dilakukan bersama.
- 2) Prinsip *Co-Operation/Co-Management* yaitu bahwa kepemilikan bersama mengharuskan pengelolaan hutan untuk dilakukan bersama-sama seluruh komponen masyarakat (*steakholder*) yang terdiri dari pemerintah, masyarakat dan Organisasi yang harus bekerja bersama.
- 3) Prinsip *Co-Responsibility* yaitu bahwa keberadaan kawasan hutan menjadi tanggung jawab bersama karena pengelolaan kawasan hutan merupakan tujuan bersama.

Ketiga prinsip tersebut, dilakukan secara terpadu sehingga fungsi kelestarian hutan dapat tercapai dengan melibatkan secara aktif peran serta masyarakat sekitar hutan. Namun demikian agar masyarakat dapat mampu berpartisipasi, maka perlu keberdayaan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan agar meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah dalam

¹⁵⁰ Pamulardi, Bambang, *Loc cit*, hal 134.

mendukung peran serta masyarakat wajib mendorong berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdayaguna dan berhasil guna.¹⁵¹

Demikian halnya pemerintah daerah, memiliki peran yang sangat besar dalam pelaksanaan peran serta tersebut. Peran serta masyarakat sebagai insentif moral guna mewujudkan insentif material dapat dirinci sebagai berikut:¹⁵²

- a. Peran serta masyarakat sebagai suatu kebijaksanaan, Paham ini berpendapat bahwa peran serta masyarakat merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Paham ini dilandasi oleh suatu pemahaman bahwa masyarakat yang potensial dikorbankan oleh suatu proyek pembangunan memiliki hak untuk dikonsultasikan (*right to be consulted*).
- b. Peran serta masyarakat sebagai suatu strategy peran serta masyarakat strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan kepada suatu paham yang apabila masyarakat memiliki akses terhadap proses pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkat pengambilan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka kredibilitas dari keputusan tersebut akan dengan sendirinya timbul. Kemudian mengenai kearifan local yang dimiliki oleh berbagai daerah di Indonesia diharapkan dapat mencegah pmlakan liar, bahkan kalau diperlukan dibuatkan Rancangan Undang-Undangnya (RUU) meskipun tentu saja untuk merealisasikannya bukanlah pekerjaan

¹⁵¹ Perdana, S. (2008). *Mediasi Merupakan Salah Satu Cara Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perusahaan Di Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

¹⁵² Supriadi. (2010). *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta. hal 63.

yang mudah karena memerlukan kajian yang matang mengingat setiap suku mempunyai kearifan lokal yang berbeda-beda dan berlaku pada daerahnya masing-masing. Artinya tidak ada keseragaman di setiap sub suku yang ada, walaupun ada benang merah yang dapat ditarik dari kearifan lokal yang berbeda-beda itu. Apalagi jika tujuannya adalah untuk mencegah aktivitas pembalakan hutan dan kebakaran hutan.

- c. Peran serta masyarakat sebagai alat komunikasi, Peran serta masyarakat didayagunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah input yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif.
- d. Peran serta masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa. Dalam konteks ini peran serta masyarakat didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan ketegangan/konflik melalui usaha pencapaian *consensus* pendapat. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah berbagai pengertian dan toleransi serta meredakan/mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*beases*).
- e. Peran serta masyarakat sebagai terapi. Peran serta masyarakat menurut persepsi ini dilakukan sebagai upaya untuk 'mengobati'' masalah-masalah psikologi masyarakat seperti halnya perasaan ketidak berdayaan (*sense of powerlessness*). Tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka (*participants*) bukan sebagai komponen penting dalam masyarakat.

Mengenai peran serta masyarakat dalam pemberantasan pembalakan liar atau penebangan liar atau penebangan liar (*Illegal Logging*) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, mengenai peran serta masyarakat diatur dalam Pasal 60 huruf a menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang. Kemudian Pasal 60 huruf a ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta masyarakat dalam penataan ruang. Pasal 2 peraturan pemerintah tersebut mengatur mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang, yaitu dalam kegiatan penataan ruang masyarakat berhak berperan serta dalam proses perencanaan pemanfaatan ruang dan mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan dan rencana rinci tata ruang kawasan.
- 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang -Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

D. Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik *Illegal Logging* Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum

pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan kedua, hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal.¹⁵³

Kejahatan *Illegal Logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Pada dasarnya kejahatan *Illegal Logging*, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu :¹⁵⁴

a. Pengrusakan

Pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP terbatas hanya mengatur tentang pengrusakan barang dalam arti barang-barang biasa yang dimiliki orang (Pasal 406 KUHP). Barang tersebut dapat berupa barang terangkat dan tidak terangkat, namun barang-barang yang mempunyai fungsi sosial artinya dipergunakan untuk kepentingan umum diatur dalam Pasal 408, akan tetapi terbatas pada

¹⁵³ Ricar Zarof, (2012), *Disparitas Pidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, P.T Alumni, Bandung, hal. 46.

¹⁵⁴ *Ibid*, hal 47.

barang-barang tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal tersebut dan tidak relevan untuk diterapkan pada kejahatan pengrusakan hutan.

b. Pengangkatan

Pengangkatan menurut penjelasan Pasal 362 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai;
- 2) Sesuatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang ada waktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku;
- 3) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan Negara maupun hutan Negara yang tidak dibebani;
- 4) Dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum.

c. Penyelundupan Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik Pengangkatan oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain.¹⁵⁵ Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara illegal) menjadi bagian dari kejahatan *Illegal Logging* dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

¹⁵⁵ Mien Rukmini, (2009), *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi* (Sebuah Bunga Rampai), Alumni, Bandung, hal. 67.

d. Pemalsuan

Pemalsuan surat-surat diatur dalam Pasal 263-276. Pemalsuan materi dan merek diatur dalam Pasal 253-262, pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan : suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan hutang dan surat yang dapat dipakai sebagai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut Pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 KUHP paling lama 8 tahun.

e. Penggelapan

Penggelapan dalam KUHP diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Dalam penjelasan Pasal 372 KUHP, penggelapan adalah kejahatan yang hamper sama dengan Pengangkatan dalam Pasal 362. Bedanya adalah bahwa pada Pengangkatan barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan Pengangkatan dan masih harus “diambilnya” sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan. F

f. Penadahan

Didalam KUHP, penadahan yang pada dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persekongkolan atau sekongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya “*heling*” (Penjelasan Pasal 480 KUHP).

Lebih lanjut dijelaskan oleh R.Soesilo, bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 itu adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900 (Sembilan ratus rupiah).

Kelemahan tersebut didapati dalam praktik-praktik kejahatan *Illegal Logging*. Salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan keterangan palsu dalam SKSHH namun ternyata perbuatan tersebut dilakukan oleh pegawai negeri yang memiliki kewenangan di bidang kehutanan, sehingga celah ini dapat dimanfaatkan untuk lolos dari jeratan hukum.¹⁵⁶

Modus operansi ini belum diatur secara tegas dalam undang-undang kehutanan. Keterlibatan pegawai negeri baik sipil maupun militer, pejabat serta aparat pemerintah lainnya baik selaku pemegang saham dalam perusahaan penebangan kayu, maupun yang secara langsung melakukan kegiatan bisnis kayu yang menjadi *actor intelektual*, selalu lolos dari jeratan hukum, sehingga hasilnya kemudian tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Melihat rumusan dari unsur-unsur pasal tindak pidana *Illegal Logging* dalam berbagai ketentuan undang-undang yang ada tentang kehutanan menunjukkan adanya sifat selektifitas dari ketentuan hukum ini. Sasaran penegakan hukum dalam ketentuan pidana

¹⁵⁶ *Ibid*, hal 90.

tersebut belum dapat menjangkau seluruh aspek pelaku kejahatan *Illegal Logging*.¹⁵⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana di bidang *Illegal Logging* belum diselesaikan dengan baik, hal ini dikarenakan beberapa permasalahan yang muncul diantaranya :¹⁵⁸

- a. Peraturan dan kebijakan yang ada tidak dapat menyelesaikan permasalahan khususnya kejahatan lingkungan ;
- b. UU No. 23 Tahun 1997 jo UU No. 32 Tahun 2009 tidak dapat menjadi instrument yang efektif untuk melindungi lingkungan;
- c. Sementara perkembangan teknologi diikuti perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan yang semakin canggih dan seringkali menimbulkan dampak internasional regional dan nasional.

Dilihat dari politik kriminal penegakan hukum di bidang *Illegal Logging* belum diselesaikan dengan baik dikarenakan :¹⁵⁹

- a. Proyek-proyek dan program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan baik tingkat lokal, regional dan nasional mengabaikan/tidak memperhatikan faktor lingkungan ;
- b. Tidak didasarkan pada penelitian yang akurat dan perkiraan akan perkembangan atau kecenderungan kejahatan baik saat ini maupun mendatang;

¹⁵⁷ *Ibid*, hal 92.

¹⁵⁸ *Ibid*, hal 84.

¹⁵⁹ Romli Atmasasmita, (2010), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,hal. 102.

- c. Tidak adanya penelitian mengenai pengaruh dan akibat-akibat sosial dan keputusan-keputusan serta investasi kebijakan;
- d. Tidak adanya studi kelayakan yang meliputi faktor-faktor sosial serta kemungkinan timbulnya akibat kriminogen dan strategi alternatif untuk menghindarinya tidak pernah dilakukan.

Salah satu masalah yang menjadi dilema dari periode ke periode yang menyangkut hutan di Indonesia ialah pembalakan liar (*Illegal Logging*). Stephan Devenish, ketua Misi *Forest law Enforcement Governance and Trade* dari Uni Eropa mengatakan bahwa *Illegal Logging* adalah penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia. Nampaknya, *Illegal Logging* merupakan masalah krusial yang sangat sulit untuk diatasi bahkan diminimalisir oleh negara kita.¹⁶⁰

Hasil pemantauan hutan Indonesia Tahun 2022 menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 96,0 juta ha atau 51,2 % dari total daratan, dimana 92,0 % dari total luas berhutan atau 88,3 juta ha berada di dalam kawasan hutan. Untuk informasi, deforestasi (netto) Indonesia tahun 2021 -2022 adalah sebesar 104 ribu ha. Angka ini berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 119,4 ribu ha dikurangi reforestasi sebesar 15,4 ribu ha. Luas deforestasi tertinggi terjadi di kelas hutan sekunder, yaitu 105,2 ribu ha, di mana 71,3% atau 75,0 ribu ha berada di dalam kawasan hutan dan sisanya seluas 30,2 ribu ha atau 28,7% berada di luar kawasan hutan.

Sebagai pembanding, hasil pemantauan hutan Indonesia tahun 2020-2021 menunjukkan bahwa deforestasi Indonesia tahun 2020-2021 adalah sebesar 113,5

¹⁶⁰ *Ibid*, hal 103.

ribu ha, yang berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 139,1 ribu ha dikurangi reforestasi sebesar 25,6 ribu ha. Dengan memperhatikan hasil permantauan tahun 2020-2021 dapat dilihat bahwa deforestasi Indonesia tahun 2021-2022 terjadi penurunan 8,4 %.

BAB III

HAMBATAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANGKATAN KAYU *ILLEGAL*

Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana Pengangkatan kayu *illegal* adalah :¹⁶¹

1) Faktor internal

a. Faktor Manusianya (Aparat penegak hukum) dimana Proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana juga perlu ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang handal. Berhasil dengan tidaknya proses penyelesaian proses perkara sangat tergantung pada manusianya. Kurangnya kemampuan teknis dibidang penegak hukum dalam hal ini yang kurang menguasai tentang perizinan dibidang kehutanan, menghambat pelaksanaan penerapan unsur. Terlaksananya suatu aturan perundang undangan atau hukum itu sendiri dipengaruhi oleh cara bekerjanya aparat penegak hukum atau petugas pelaksana hukum tersebut. Sehubungan dengan kurangnya kemampuan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya akan membawa dampak negatif.

b. Faktor sarana dan prasarana

Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sebaliknya kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain

¹⁶¹ Abdul Khakim,(2017), *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia –Dalam Era Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta,hlm 56-57.

organisasi yang baik, peralatan yang memadai serta keuangan yang cukup. Kalau hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan yang maksimal. Ketiadaan sarana dan keahlian bagi aparat penegakan hukum dalam penyidikan tindak pidana kehutanan mengharuskan penyidik untuk menggunakan bantuan keterangan ahli. Proses administrasi permintaan keterangan ahli memerlukan waktu yang cukup lama. Tenaga ahli yang dapat menerangkan tentang titik koordinat tempat terjadinya perkara penebangan kayu secara *illegal* dengan baik dan pasti tersebut juga sulit bagi kondisi daerah kabupaten Tanah Datar dalam hal ini hutan di yang jauh dari pusat pemerintahan provinsi. Dikarenakan titik koordinat adalah penentu dari unsur melakukan penebangan pada Kawasan hutan yang dilindungi.

Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara penyidik dan penuntut umum. Hasil penyidikan yang belum lengkap yang disebabkan tidak terselenggaranya dengan baik konsultasi antara penyidik dan penuntut umum pada tahap penyidikan atau pra penuntutan. Perbedaan persepsi apa yang diarahkan oleh penuntut umum dengan apa yang dilakukan oleh penyidik akan berpengaruh terhadap berkas perkara hasil penyidikan yang kemudian dikembalikan oleh penuntut umum sehingga dinyatakan masih kurang lengkap atau belum lengkap, sudah barang tentu akan berpengaruh pada nasib penyelesaian perkara pidana.

2) Faktor eksternal

Faktor Kesadaran hukum masyarakat yang relatif rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penyidikan. Adanya keengganan anggota masyarakat jadi saksi, di samping disebabkan kesadaran hukum yang rendah juga ada faktor lain seperti kesibukan atau karena di ancam oleh tersangka. Pada kasus penebangan pohon secara illegal pelaku adalah warga setempat dan ada anggapan bagi warga lain bahwa hutan tempat mereka menebang pohon tersebut adalah kawasan hutan milik nenek moyangnya yang sudah menjadi tempat mereka bekerja dan mencari nafkah secara turun temurun. Penebangan pohon di kawasan hutan berdasarkan jumlah kasus yang terjadi semuanya dilakukan masyarakat setempat untuk mata pencarian bukan oleh pengusaha besar untuk keperluan industri.¹⁶²

Teori Pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Istilah pembalakan muncul karena kejahatan yang terjadi lebih kompleks antara lain adanya penebangan hutan dengan merusak alam yang disertai pula kerusakan ekosistem yang lain dan kegiatan itu dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. Masyarakat lain tidak mau melaporkan atau menjadi saksi pada perkara tindak pidana Pengangkutan kayu

¹⁶² *Ibid*, hal 69.

yang terjadi. Masyarakat juga tidak mengetahui batas batas wilayah hutan lindung tersebut. Keterangan tersangka yang membingungkan Naluri orang untuk menyelamatkan diri merupakan hal yang wajar dan biasa sehingga kalau seseorang yang telah melakukan tindak pidana berusaha untuk menutup-nutupi kejahatannya. Menghilangkan barang bukti atau sebaliknya adalah sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan.¹⁶³

Melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka tindak pidana terkadang pihak penyidik mengalami kesulitan karena keterangan tersangka yang membingungkan dan berbelit-belit disebabkan rasa takut yang dialami tersangka sehingga pihak kepolisian dalam hal ini penyidik mengalami hambatan untuk menyelesaikan berita acara pemeriksaan tersangka.

Yahya Harahap berpendapat bahwa lemahnya penyidik Kepolisian disebabkan oleh hal-hal antara lain jika dalam melaksanakan fungsi “*control criminal*” polisi terlampau keras penduduk atau masyarakat ribut dan menjerit mencemooh atmosfer kepolisian dengan tudingan bahwa kepolisian kejam. Sebaliknya jika kepolisian “gagal” mengontrol kriminal secara efektif, masyarakat yang sama “mengutuk” dan “memaki” kepolisian dengan keluhan dan keresahan bahwa kehidupan mereka “dikecam ketakutan” dan perasaan tidak aman bersamaan dengan itu, mereka menuntut peningkatan perlindungan kepolisian.¹⁶⁴

¹⁶³ *Ibid*, hal 70.

¹⁶⁴ M. Yahya Harahap, (2001), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Jilid I)*,Pustaka Kartini, Jakarta, hal 104.

Sebenarnya masih ada beberapa masalah yang timbul dan sekaligus merupakan hambatan oleh aparat penyidik yang hendak melakukan penyitaan pada tindak pidana penebangan pohon secara *illegal*, antara lain kekeliruan atau ketidaktanggapan ketua pengadilan negeri merespon permintaan izin penyitaan yang diminta penyidik. Memang ada indikasi, permintaan merupakan rekayasa atau persekongkolan antara tersangka dengan pihak ketiga untuk menghambat penyelesaian perkara pidana yang sedang ditangani pengadilan terhadap benda yang disita dalam perkara pidana tadi, sehingga cukup jelas alasan menolak pemberian izin penyitaan.¹⁶⁵

Upaya untuk mengatasi hambatan dalam tindak pidana pengangkutan kayu *illegal* adalah dengan memperhatikan penegakan hukum dalam bidang kehutanan yaitu:¹⁶⁶

- 1) Adanya ketentuan hukum yang akomodatif, artinya ketentuan hukum yang ada harus mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam bidang kehutanan. Sebenarnya ketentuan hukum di bidang hukum kehutanan telah cukup memadai karena telah mengatur berbagai hal seperti tata penyidikan, penuntutan, serta memuat tentang sanksi, yaitu sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana;
- 2) Adanya penegak hukum yang tangguh, terampil dan bermoral di bidang kehutanan, seperti pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi

¹⁶⁵ *Ibid*, hal 105.

¹⁶⁶ Riza Suarga,(2005), *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*,Wana Aksara, Banten, hlm 73.

kehutanan, penyidik Polri, kejaksaan selaku penuntut umum, dan hakim di lingkungan peradilan.

- 3) Adanya fasilitas yang mendukung ke arah penegakan hukum seperti tersedianya mesin tik, kertas dan alat-alat transportasi lainnya.
- 4) Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum di bidang kehutanan, karena tanpa partisipasi masyarakat maka penegak hukum akan sulit menjalankan fungsi dan tugasnya.

Pada kenyataannya masih banyak kekurangan pada keempat hal tersebut. Namun paling tidak jika pemerintah menginginkan keberhasilan penegakan hukum dalam menangani kejahatan di bidang kehutanan, maka keempat faktor di atas perlu segera dibenahi dan disempurnakan apabila terdapat kekurangan. Dengan demikian maka upaya perlindungan hukum kepada hutan-hutan di Indonesia pada umumnya akan dapat tercapai, mengingat hutan merupakan paru-paru dunia yang perlu dijaga kelestarian dan kesuburannya dan dilindungi dari perbuatan serta tindakan tidak bertanggung jawab, termasuk dari kejahatan para penjahatan. Penulis menggunakan teori dalam sistem peradilan pidana model peradilan pidana *Crime Control Model* guna menganalisis penelitian ini.¹⁶⁷

Model ini mengedepankan aspek hukuman/sanksi. Realisasi bentuk sanksi merupakan hasil dari peradilan. Bagi tersangka/terdakwa dapat segera diberi kepastian hukum, demi kepentingan umum dan efektivitas peradilan. Model ini lebih mendukung dan pemberian jaminan bagi penegak hukum (Polisi dan Jaksa), agar dapat memberikan hukuman/sanksi bagi tersangka/terdakwa yang

¹⁶⁷ *Ibid*, hlm 78.

dianggap bersalah. Alasan dasar dari *Crime Control Model* adalah mementingkan kondusivitas tatanan masyarakat serta terjamin dari reduksi tindak pidana yang dilakukan orang/oknum di dalam masyarakat tersebut.¹⁶⁸

A. Dampak *Illegal Logging* Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup

Penebangan hutan secara ilegal berdampak terhadap keadaan ekosistem di Indonesia. Penebangan memberikan dampak yang sangat merugikan masyarakat sekitar, bahkan masyarakat dunia. *Illegal Logging* meliputi serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan. Pelanggaran ini terjadi di semua lini tahapan produksi kayu, misalnya pada tahap penebangan, tahap pengangkutan kayu gelonggongan, tahap pemrosesan, dan tahap pemasaran, serta meliputi cara-cara yang korup untuk mendapatkan akses ke hutan dan pelanggaran keuangan seperti penghindaran pajak.¹⁶⁹

Forest watch Indonesia dan *Global Forest Watch* berpendapat bahwa selain *Illegal Logging* ada juga istilah pembalakan liar, kerusakan hutan, pembalakan liar dan pembalakan yang merusak. Pembalakan *illegal* ialah semua praktek atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan, dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia.¹⁷⁰ *Illegal Logging* menurut UU No 41/1999 tentang Kehutanan adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh setiap orang/kelompok orang atau badan hukum dalam

¹⁶⁸ *Ibid*, hlm 79.

¹⁶⁹ Riza Suarga. (2005). *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara: Tangerang. hal 78

¹⁷⁰ Lubis, M., Syuhada, T., Hanifah, I., Alamsyah, N., Nadirah, I., Riza, F., ... & Ramadhani, R. (2016). *Analisis Kebijakan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Produksi Pertanian di Kabupaten Deli Serdang*.

bidang kehutanan dan perdagangan hasil hutan berupa; menebang atau memungut hasil hutan kayu (HHK) dari kawasan hutan tanpa izin, menerima atau membeli HHK yang diduga dipungut secara tidak sah, serta mengangkut atau memiliki HHK yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).¹⁷¹

Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan), kategori *Illegal Logging* menurut Pasal 50, antara lain: mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (ilegal), merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, membakar hutan, dan lainlain. Dimensi dari kegiatan *Illegal Logging*, yaitu :¹⁷²

- a. perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa,
- b. praktek, apabila dalam praktek tidak menerapkan logging yang sesuai peraturan,
- c. lokasi, apabila dilakukan pada lokasi diluar izin, menebang di kawasan konservasi/lindung, atau asal-usul lokasi tidak dapat ditunjukkan,
- d. produksi kayu, apabila kayunya sembarangan jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan,
- e. dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu,

¹⁷¹ *Op cit*, hal 79.

¹⁷² *Ibid*, hal 80-81.

- f. pelaku, apabila orang-perorang atau badan usaha tidak memegang izin usaha logging atau melakukan kegiatan pelanggaran hukum dibidang kehutanan,
- g. penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diseludupkan Jadi, pada hakikatnya, pembalakan liar (*Illegal Logging*) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.

Kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan hutan tidak hanya kerusakan secara nilai ekonomi, akan tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa yang tidak ternilai harganya. Adapun dampakdampak *Illegal Logging* sebagai berikut :¹⁷³

- a. Dampak yang sudah mulai terasa sekarang ini adalah pada saat musim hujan wilayah Indonesia sering dilanda banjir dan tanah longsor;
- b. *Illegal Logging* juga mengakibatkan berkurangnya sumber mata air di daerah perhutanan. Pohon-pohon di hutan yang biasanya menjadi penyerap air untuk menyediakan sumber mata air untuk kepentingan masyarakat setempat, sekarang habis dilalap para pembalak liar;
- c. Semakin berkurangnya lapisan tanah yang subur. Lapisan tanah yang subur sering terbawa arus banjir yang melanda Indonesia. Akibatnya tanah yang subur semakin berkurang;
- d. *Illegal Logging* juga membawa dampak musnahnya berbagai fauna dan flora, erosi, konflik di kalangan masyarakat, devaluasi harga kayu,

¹⁷³ *Ibid*, hal 87-88.

hilangnya mata pencaharian, dan rendahnya pendapatan Negara dan daerah dari sektor kehutanan, kecuali pemasukan dari pelelangan atas kayu sitaan dan kayu temuan oleh pihak terkait;

- e. Dampak yang paling kompleks dari adanya *Illegal Logging* ini adalah global warming yang sekarang sedang mengancam dunia dalam kekalutan dan ketakutan yang mendalam ;
- f. Kasus *Illegal Logging* yang terjadi di mana-mana, sehingga mengakibatkan tidak saja kerugian bagi Negara, tetapi juga mengakibatkan kerugian bagi kelangsungan makhluk hidup disekitarnya yang kemudian berdampak pada terjadinya bencana alam.

Upaya penanggulangan untuk mengatasi *Illegal Logging* adalah sebagai berikut : ¹⁷⁴

- a. Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul;
- b. Menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon;
- c. Manipulasi lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit juga bisa dilakukan untuk memulihkan kembali hutan di Indonesia;
- d. Penanaman hutan secara intensif menjadi pilihan terbaik karena bisa diprediksi sehingga kebutuhan kayu bisa diperhitungkan tanpa harus merusak habitat hutan alam yang masih baik.

Penanggulangan *Illegal Logging* tetap harus diupayakan hingga kegiatan *Illegal Logging* berhenti sama sekali sebelum habisnya sumber daya hutan di mana terdapat suatu kawasan hutan tetapi tidak terdapat pohon-pohon

¹⁷⁴ *Ibid*, hal 90.

didalamnya. Penanggulangan *Illegal Logging* dapat dilakukan melalui kombinasi dari upaya-upaya pencegahan (*preventif*), penanggulangan (represif) dan upaya monitoring (deteksi). Kegiatan-kegiatan deteksi mungkin saat ini telah dilakukan, namun walaupun diketahui atau ada dugaan terjadi kegiatan *Illegal Logging* tindak lanjutnya tidak nyata. Meski demikian aksi untuk mendeteksi adanya *Illegal Logging* tetap harus terus dilakukan, namun harus ada komitmen untuk menindaklanjuti dengan proses penegakan hukum yang tegas di lapangan.¹⁷⁵

Kegiatan deteksi dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut
: ¹⁷⁶

- a. Deteksi secara makro, misalnya melalui potret udara sehingga diketahui adanya indikator penebangan liar seperti jalur logging, base camp, dsb;
- b. Ground checking dan patrol;
- c. Inspeksi di tempat-tempat yang diduga terjadi penebangan liar;
- d. Deteksi di sepanjang jalur-jalur angkutan;
- e. Inspeksi di log pond IPKH;
- f. Inspeksi di lokasi industry;
- g. Melakukan timber tracking
- h. Menerima dan menindaklanjuti adanya informasi yang datang dari masyarakat;
- h. Pemeriksaan dokumen (ijin, angkutan dan laporan) perlu lebih insentif, terutama dokumen laporan dengan meneliti lebih seksama laporan-laporan yang mengandung kejanggalankejanggalan.

¹⁷⁵ Nadirah, I. (2020). *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 7-13.

¹⁷⁶ *Op cit*, hal 104.

Tindakan preventif merupakan tindakan yang berorientasi ke depan yang sifatnya strategis dan merupakan aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Kegiatan preventif dapat dilakukan melalui :¹⁷⁷

- a. Pembangunan kelembagaan (*capacity building*) yang menyangkut perangkat lunak.
- b. Perangkat keras dan SDM termasuk pemberian *reward and punishment*.
- c. Pemberdayaan masyarakat seperti pemberian akses terhadap pemanfaatan sumber daya hutan agar masyarakat dapat ikut menjaga hutan dan merasa memiliki, termasuk pendekatan kepada pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan.
- d. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat seperti menciptakan pekerjaan dengan tingkat upah/pendapatan yang melebihi upah menebang kayu liar misalnya upah bekerja di kebun kelapa sawit diusahakan lebih tinggi/sama dengan menebang kayu liar, pemberian saham dan sebagainya.
- e. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang profesionalisme SDM.
- f. Pemberian insentif bagi masyarakat yang dapat memberikan informasi yang menjadikan pelaku dapat ditangkap.
- g. Pengembangan program pemberdayaan masyarakat h. Melakukan seleksi yang lebih ketat dalam pengangkatan pejabat (*fit and proper test*).
- h. Evaluasi dan *review* peraturan dan perundang-undangan;

¹⁷⁷ *Ibid*, hal 110-111.

- i. Perbaikan *mekanisme* pelelangan kayu hasil tangkapan atau temuan.
- j. Relokasi fungsi kawasan hutan dengan lebih rasional .
- k. Penegasan penataan batas kawasan hutan.
- l. Restrukturisasi industri pengolahan kayu, termasuk penghentian HHPHH dan ijin HPH skala kecil.

Tindakan represif merupakan tindakan penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan. Untuk itu harus ada kesamaan persepsi antara masing-masing unsur penegakan hukum yaitu penyidik (Polri dan PPNS), jaksa penuntut dan hakim. Karena besarnya permasalahan *Illegal Logging*, tindakan represif harus mampu menimbulkan efek jera sehingga pemberian sanksi hukum harus tepat.¹⁷⁸

B. Faktor – Faktor Penyebab *Illegal Logging*

Salah satu masalah yang menjadi dilema dari periode ke periode yang menyangkut hutan di Indonesia ialah pembalakan liar (*Illegal Logging*). Stephan Devenish ketua Misi Forest Law Enforcement Governance and Trade dari Uni Eropa mengatakan bahwa *Illegal Logging* adalah penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia. Nampaknya, *Illegal Logging* merupakan masalah krusial yang sangat sulit untuk diatasi bahkan diminimalisir oleh negara kita. Pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga terlaksananya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.¹⁷⁹

Ipaya pemerintah untuk melindungi kawasan hutan dari kegiatan *Illegal Logging* adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

¹⁷⁸ *Ibid*, hal 119.

¹⁷⁹ *Ibid*, hal 145.

tentang Kehutanan yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyatakan bahwa setiap menitnya hutan Indonesia seluas 7,2 hektar musnah akibat *destructive logging* (penebangan yang merusak). Departemen Kehutanan menyatakan bahwa kerugian akibat Pengangkutan kayu dan peredaran hasil hutan senilai 30,42 triliun rupiah per tahun. Untuk melindungi kawasan hutan dari maraknya kegiatan *Illegal Logging* maka diperlukan penegakan hukum untuk mencegah kerusakan lingkungan.¹⁸⁰

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, gunanya adalah agar ditaati sebagai pedoman dan sebagai semacam filter atas perilaku dalam mengelola lingkungan. Dimana penegakan hukum tersebut harus mengacu pada perlindungan masyarakat atau individu. Artinya, tidak semata demi menegakkan hukum tanpa mempertimbangkan kepentingan pembangunan. Sehingga harus ada keseimbangan antara melindungi lingkungan hidup, masyarakat dan kepentingan pembangunan sebagai dasar dalam pembangunan berkelanjutan.¹⁸¹

Penebangan hutan yang tidak sesuai prosedur tebang pilih menjadi hal yang paling mendasar yang menyebabkan daerah hutan kita yang seharusnya lebat dengan pepohonan menjadi kering kerontang. Karena itu, banyak sekali yang merasakan dampaknya baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya semua yang kita lakukan pasti akan kembali pada kita. Karena ulah

¹⁸⁰ *Ibid*, hal 146.

¹⁸¹ Nadirah, I. (2021, August). Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Merger Dan Akuisisi Perusahaan Di Era New Normal. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, pp. 968-973).

manusia yang tidak bertanggungjawab itu yang menjadi penyebab kenapa banyak sekali bencana alam, seperti; longsor, banjir, dll.¹⁸²

Hewan-hewan yang turun ke permukiman penduduk karena mereka sudah tidak memiliki tempat tinggal dan kehabisan makanan akibatnya hewan-hewan tersebut menyerang pertanian penduduk. Jika kita sadar, manusia sebenarnya dirugikan oleh ulah manusia itu sendiri. Krisis lingkungan hidup yang dihadapi manusia modern merupakan akibat dari pengelolaan lingkungan hidup yang “nir-etik”.¹⁸³

Manusia melakukan pengelolaan sumber-sumber alam hampir tanpa peduli pada peran etika. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa krisis ekologis yang dihadapi umat manusia berakar dalam krisis etika atau krisis moral. Umat manusia kurang peduli pada norma-norma kehidupan atau mengganti norma-norma yang seharusnya dengan norma-norma ciptaan dan kepentingannya sendiri. Manusia modern mengahadapi alam hampir tanpa menggunakan ‘hati nurani’. Alam begitu saja dieksploitasi dan dicemari tanpa merasa bersalah. Akibatnya terjadi penurunan secara drastis kualitas sumber daya alam. Pencemaran dan kerusakan alam pun akhirnya mencuat sebagai masalah yang memengaruhi kehidupan sehari-hari manusia.¹⁸⁴

1. adanya krisis ekonomi yang berkelanjutan melibatkan tingginya harga-harga barang konsumsi, sementara masyarakat di sekitar hutan yang sudah miskin tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga salah

¹⁸² Eddy, T., & Medaline, O. (2023). Protection of Freedom of Expression as a Human Right in the Framework of a Democratic State. *Migration Letters*, 20(7), 277-287.

¹⁸³ *Op cit*, hal 156.

¹⁸⁴ *Ibid*, hal 159-160.

satu cara paling mudah adalah memanfaatkan hutan untuk kepentingan diri sendiri dengan jalan memanfaatkan hutan dengan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah pemanfaatan hutan, khususnya kayu, dengan cara tidak benar.

2. Lemahnya penegakan hukum, karena tidak adanya concerted action yang dapat menyuburkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Disamping itu kurangnya dana atau lack of budget dalam upaya mendukung kemampuan politik dan kurangnya tekanan public. Pada tataran masyarakat, kondisi moral, social dan budaya masyarakat, serta aparat cenderung menjadi tidak kondusif terhadap kelestarian hutan dan dialain pihak masih banyak industry pengelolaan kayu yang membeli dan mengolah kayu dari hasil *Illegal Logging*.
3. Tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam kontek demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industry kayu dalam negeri/konsumsi local. Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industry perkayuan. Ketimpangan antara persediaan dan permintaan kebutuhan kayu ini mendorong praktik *Illegal Logging* di taman nasional dan hutan konservasi.

Pembalakan liar yang dilakukan manusia merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan hutan. Padahal sudah kita ketahui, hutan merupakan penopang kelestarian kehidupan di bumi, sebab hutan bukan hanya menyediakan bahan pangan maupun bahan produksi, melainkan juga penghasil oksigen, menahan lapisan tanah, dan menyimpan cadangan air. Alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian semakin merabak dari dulu hingga kini, demikian pula penebangan hutan semakin tak terkendali, baik untuk memenuhi kebutuhan industry kayu, untuk bahan bangunan, bahan perkakas rumah tangga, maupun untuk bahan bakar.¹⁸⁵

Kita bisa menghitung berapa dari luar Jawa yang masuk, dan beberapa yang dihasilkan oleh perhutani, yang mempengaruhi illegal logging adalah :¹⁸⁶

1. Hilangnya Kesuburan Tanah,

Ketika hutan di babat pohon-pohonnya, hal ini mengakibatkan tanah yang menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadib sangat kering dan gersang. Hingga nutrisi dalam tanah mudah menguap. Selain itu, hujan bisa menyapu sisa-sisa nutrisi dari tanah. Oleh sebab itu, ketika tanah sudah kehilangan banyak nutrisi, maka reboisasi menjadi hal yang sulit dan budidaya di lahan itu menjadi tidak memungkinkan.

2. Turunnya Sumber Daya Air,

Pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air, melalui akar ohon menyerap air yang kemudian dialirkan ke daun dan yang kemudian menguap dan dile-askan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon-pohon

¹⁸⁵ *Ibid*, hal 168.

¹⁸⁶ *Ibid*, hal 170-171.

ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang maka tak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air, dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air.

3. Punahnya Keanekaragaman Hayati,

Meskipun hutan hujan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80-90% dari spesies ada di dalamnya. Akibatnya penebangan liar pohon secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari, keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar, banyak makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan telah lenyap dari muka bumi.

4. Mengakibatkan Banjir,

Salah satu fungsi hutan adalah menyerap dengan cepat dan menyimpan air dalam jumlah yang banyak ketika hujan lebat terjadi. Namun ketika hutan digunduli, hal ini tentu saja membuat aliran air terganggu dan menyebabkan air menggenang dan banjir yang mengalir ke permukaan penduduk.

5. *Global Warming*,

Deforestasi juga berdampak pada pemanasan global. Pohon berperang dalam menyimpan karbondioksida yang kemudian digunakan untuk menghasilkan karbohidrat, lemak dan protein yang membentuk pohon. Ketika terjadi defoestasi, banyak pepohonan yang dibakar, ditebang yang mengakibatkan lepasnya karbondiosida yang ada di atmosfer. Dengan melihat dampaknya yang sangat mengerikan, maka pelestarian hutan perlu

dan harus segera dilaksanakan. Eksploitasi hutan yang terus menerus terjadi, berlangsung sejak dahulu hingga sekarang tanpa dibarengi dengan penanaman kembali, meyebabkan kawasan hutan menjadi rusak.

Rendahnya penegakkan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Logging* khususnya di wilayah Indonesia disebabkan karena beberapa faktor, yaitu: ¹⁸⁷

1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menggantikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dinilai masih memiliki banyak kekurangan atau kelemahan. Namun undang-undang yang saat ini berlaku juga masih memiliki kelemahan dimana dalam UU No.18 Tahun 2013 itu lebih mengenai penebangan dan peredaran kayu illegal. Dari total 58 jenis perbuatan pidana yang diatur didalamnya, hanya 9 yang menyangkut perbuatan pidana pertambangan dan atau perkebunan yang merusak hutan.¹⁸⁸

Total 12 pasal yang mengatur ketentuan pidana, 2 pasal hanya menambahkan mekanisme pidanaan, 1 pasal mengenai kejahatan korporasi, dan 7 pasal mengatur pidana-pidana perbuatan langsung. Dalam pasal yang mengenai kejahatan korporasi ini tak sesuai harapan karena sanksinya diwakilkan ke pengurus serta tidak adanya sanksi kompensasi pemulihan ekosistem yang terlanjur rusak.¹⁸⁹ Terlihat bahwa UU No.18 Tahun 2013 ini tidak diperuntukkan bagi otak kejahatan (*master mind*), tetapi hanya para pelaku langsung yang

¹⁸⁷ *Ibid*, hal 180.

¹⁸⁸ *Ibid*, hal 181.

¹⁸⁹ Audina, S. (2018). Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 9(02), 72-90.

umumnya adalah rantai terendah dalam kejahatan terorganisasi atau pelaku tunggal yang biasanya adalah masyarakat lokal yang miskin.¹⁹⁰

2. Aparat Penegak Hukum

Konteks penegakkan hukum oleh instansi pemerintah, setidaknya ada beberapa lembaga dan instansi negara yang menentukan upaya pemberantasan *Illegal Logging*, yaitu departemen Kehutanan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Perhubungan, Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Departemen Keuangan, TNI AD, TNI AL, POLRI, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemerintah daerah baik Propinsi dan Kabupaten. Untuk memberantas illegal loggi, Departemen Kehutanan memutuskan untuk secara formal bekerjasama dengan TNI dan POLRI untuk beroperasi di daerah rawan (misalnya perbatasan dengan negara lain).¹⁹¹

Korupsi dilingkungan polisi dan militer telah meningkatkan *Illegal Logging* yang menghancurkan sebagian besar hutan negara. Namun, kerjasama tersebut nampaknya kurang efektif karena keterbatasan personil dan wilayah yang cukup luas. Sementara itu, permasalahan kompleks lainnya mengenai *Illegal Logging* yang dihadapi disektor kehutanan, yang selain melibatkan banyak actor juga seringkali bersentuhan dengan kekuasaan. Ini merupakan penyakit sekaligus budaya yang sudah merasuk semakin dalam, yakni korupsi, kolusi, dan nepotisme.¹⁹²

¹⁹⁰ Riza Suarga, *loc cit*, hal 90.

¹⁹¹ Eddy, T., & Medaline, O. (2022). *Strengthening The Right To Freedom Of Opinion On The Fundamental And Constitutional Rights Of Social Media Users Based On Collaboration Of The 1945 Constitution And The Uu Ite In Indonesia. International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 3(5), 2072-2077.

¹⁹² *Ibid*, hal 95.

Melalui jaringan bisnisnya, kaum militer melakukan *Illegal Logging* dan mengoperasikan kilang kayu untuk membayar pengeluaran harian para prajuritnya. Begitu pula dengan kejaksaan dan pengadilan. Sebagai aplikator hukum pidana, seringkali menggunakan profesi dan jabatannya untuk menggunakan “kesempatan dalam kesempitan” dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi. Kerjasama kotor itu dilakukan antara penegak hukum dengan pelaku *Illegal Logging* atau pengusaha kayu yang tertangkap. Dugaan suap dari pengusaha kepada jaksa dan hakim untuk mengutak-utik hukumnya agar dijatuhi hukuman ringan dan bahkan bebas dari segala tuduhan seringkali terjadi.¹⁹³

3. Yang Berkaitan Dengan Nilai-Nilai Masyarakat

Tingkatan masyarakat yang paling penting adalah tersedianya lapangan pekerjaan dan pendapatan dalam upaya kesejahteraannya. Tindakan masyarakat untuk bekerja secara melanggar hukum atau illegal sangat dipengaruhi oleh kenyataan bahwa anggota masyarakat yang lain juga bekerja demikian. Faktor lain adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang sentralistik dimasa lalu.¹⁹⁴

Ketidakpuasan dan kebencian masyarakat merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat di masa lalu yang mengeksploitasi hutan yang hasilnya kemudian dibawa ke pusat dan hanya sedikit sekali yang dikembalikan ke daerah. Rasa ketidakpuasan dan kebencian ini mengakibatkan rasa tidak percaya lagi terhadap kebijakan pemerintah tentang kehutanan saat ini.

4. *Supply* dan *Demand*

¹⁹³ *Ibid*, hal 96.

¹⁹⁴ *Ibid*, hal 98.

Berdasarkan kapasitas industri kayu, di daerah akan menimbulkan naiknya permintaan akan pemasokan kayu yang mengarah pada pemanenan kayu yang berlebihan. Kemampuan pasokan atau persediaan kayu (*Supply*) yang didasarkan pada jatah tebangan tahunan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak sebanding dengan tingginya permintaan terhadap kayu (*demand*) dari industri perikanan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga terjadi ketimpangan antara persediaan dan permintaan yang kemudian menimbulkan permintaan tambahan akan kayu. Salah satu cara untuk memenuhi deficit antar supply dan demand tersebut yang paling mudah dan paling murah adalah melalui penebangan liar (*Illegal Logging*).¹⁹⁵

5. Rendahnya Kualitas SDM (Sumber Daya Alam).

Kriminalitas yang terjadi dalam bidang kehutanan dilakukan oleh masyarakat, pengusaha dan juga aparat. Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia yang disebabkan karena rendahnya pendidikan dan rendahnya kesadaran. Mereka hanya memikirkan kepentingan sendiri dan tidak mau memikirkan dampak yang akan terjadi. Situasi emosional masyarakat dalam kerangka eforia reformasi yang dimanfaatkan oleh pengusaha adalah merupakan bentuk rendahnya kesadaran masyarakat.¹⁹⁶

Di sisi lain aparat baik sipil dan keamanan berusaha mengambil keuntungan dari kondisi tersebut. Hal ini menyebabkan kejahatan semakin hari semakin bertambah jumlah pelaku yang terlibat, baik sebagai penjarah, penadah, ataupun sebagai pembeli. Selain itu mereka juga semakin berani karena aparat-

¹⁹⁵ *Ibid*, hal 99.

¹⁹⁶ *Ibid*, hal 100.

aparatus lain yang seharusnya ikut mengawasi ketertiban dan keamanan justru ikut terlibat dalam tindak kejahatan tersebut.¹⁹⁷

C. Koordinasi Dalam Proses Penuntutan Oleh Pihak Kejaksaan

Ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ayat (4) yang secara tegas menentukan bahwa perekonomian Nasional di selenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹⁹⁸

Pembalakan liar yang bertujuan hanya untuk keuntungan pribadi memberi dampak pada aspek kelestarian lingkungan dan akan memberikan kerugian terhadap Indonesia. Sebagai bentuk perlindungan terhadap kelestarian hutan dan penegakan hukum terhadap pembalakan liar, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Perusakan Hutan yang selanjutnya disebut UU PPPH. Diharapkan dengan berlakunya undang-undang dapat memberikan penanganan yang efektif terhadap kasus-kasus tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*).¹⁹⁹

Pasal 12 huruf (k) UU PPPH telah secara tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan yang di ketahui berasal dari pembalakan liar. Pasal 39 huruf b UU PPPH menyebutkan “dalam hal hasil penyidikan belum lengkap,

¹⁹⁷ Koto, I., Hanifah, I., Perdana, S., & Nadirah, I. (2023). *Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 66-73.

¹⁹⁸ Wartiningih, (2014), *Pidana Kehutanan Keterlibatan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*, Setara Press, Malang, hal.4.

¹⁹⁹ *Ibid*, hal 5.

penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari” Dengan diakomodirnya kewenangan penuntut umum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 39 huruf b tersebut, dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara perusakan hutan dalam tahap penyidikan.²⁰⁰

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki kedudukan sentral dalam sistem hukum di Indonesia. Kejaksaan berperan sebagai pengendali penanganan perkara dimana hanya Jaksa/Penuntut Umum yang dapat menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan yang hal ini merupakan perwujudan asas *Dominus Litis* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 139 KUHAP.²⁰¹

Proses yang dilakukan dalam penyelidikan dan penyidikan merupakan hal yang penting dalam penegakan hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat dan/atau martabat individu yang berada dalam persangkaan. Dengan adanya kewajiban penuntut umum untuk melakukan penyidik maka akan memecah kebuntuan serta dapat mempercepat proses penanganan perkara sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 39 huruf b UU PPPH.²⁰²

Kewenangan penuntut umum dalam melakukan penyidikan tentunya menjadi suatu keniscayaan dalam upaya penyelesaian atau penanganan kasus-kasus perusakan hutan. Wilayah Kabupaten Langkat kerap terjadi tindak pidana

²⁰⁰ Mirza Nasution, (2015), *Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Puspantara, Jakarta, hal.17.

²⁰¹ *Ibid*, hal 20.

²⁰² Muhammad Akib. (2014). *Hukum Lingkungan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hal.170-171.

pembalakan liar karena kawasan tersebut masih memiliki kelestarian hutan yang luas, sehingga adanya oknum yang melakukan penyalahgunaan pemanfaatan lahan hutan. Maka peran Kejaksaan Negeri Balige harus berperan dalam menerapkan UU PPPH sebagaimana bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara perusakan hutan dalam tahap penyidikan.²⁰³

²⁰³ *Ibid*, hal 172.

BAB IV

PETANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA

PENGANGKATAN KAYU ILLEGAL DALAM PUTUSAN

NO.205/PID.B/LH/2021/PN BLG

A. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige

Illegal Logging merupakan sebuah fakta yang dipicu oleh faktor lain berupa beberapa hal, seperti kebutuhan yang sangat besar terhadap bahan baku untuk industri kayu dan kertas. Dimana industri kertas membutuhkan setidaknya 27,71 juta meter kubik kayu setiap tahunnya, sedangkan kondisi hutan tanaman industri untuk kertas hanya mampu menyuplai 29,9 persen dari total kebutuhannya. Kondisi ini tentunya memicu nafsu serakah cukong-cukong untuk menjadikan *Illegal Logging* sebagai salah satu cara dalam mengeruk keuntungan ekonomi yang sangat potensial.²⁰⁴

Teori Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

²⁰⁴ Mirza Nasution, *Loc cit*, hal 54.

Penegakkan hukum dalam penyelesaian kasus *Illegal Logging* karena menjamurnya praktek KKN. Banyak negara mengambil tindakan sepihak dalam melawan pembalakan liar dan perdagangan kayu yang pada dasarnya memiliki tiga pola manifestasi yaitu pertama, merumuskan norma-norma hukum dengan sanksi mengikat untuk memberikan perlindungan hukum yang kuta. Kedua, mengadopsi kebijakan pengadaan pemerintah tentang lingkungan untuk menjamin *legitimasi* dan keberlanjutan sumber. Ketiga, mengembangkan sistem *verifikasi legalitas* kayu untuk memastikan keakuratan produksi kayu dan informasi pelacakannya dan menjaga keberlanjutan pemantauan penjualan dan ekspor.²⁰⁵

Kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Dengan demikian, dalam hukum acara pidana, Hakim harus selalu berupaya mencari dan menemukan kebenaran material (*materiele waarheid*), yaitu kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran yang riil.²⁰⁶

Upaya mencari dan menemukan kebenaran material (*materiele waarheid*) dalam acara pidana tampaknya merupakan suatu hal yang sudah sewajarnya dan seharusnya dilakukan. Peristiwa pembunuhan, Pengangkatan, perkosaan,

²⁰⁵ *Ibid*, hal 55.

²⁰⁶ Lilik Mulyadi, (2012), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 12

penipuan, dan berbagai tindak pidana lainnya, merupakan peristiwa-peristiwa yang diancam pidana dalam hukum pidana dan dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang pelakunya dirasakan sebagai patut dipidana (*strafwaardig*). Akibatnya *Illegal Logging* masih marak terjadi di wilayah Indonesia. Adapun beberapa solusi untuk mengatasi *Illegal Logging* adalah sebagai berikut:²⁰⁷

1. Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul.
2. Menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon.
3. Manipulasi lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit juga bisa dilakukan untuk memulihkan kembali hutan di Indonesia.
4. Penanaman hutan secara intensif menjadi pilihan terbaik karena bisa diprediksi sehingga, kebutuhan kayu bisa diperhitungkan tanpa harus merusak habitat alam yang masih baik.

1) Penebangan Pohon Yang dilakukan Masyarakat

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Simson Ambarita terjadi pertemuan antara pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin yang dihadiri oleh Saksi Simson Ambarita, Saksi Pander Ambarita, dan Saksi Donni Ambarita dengan Terdakwa dan Saksi Ludwig MT Pardede dari Dinas KPH IV Balige untuk membahas tentang niat pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin untuk menjual kayu pinus yang berada di lahan seluas 38 Ha (tiga puluh delapan hektar) milik Yayasan Ompu Tuan.

Lokasi pengambilan pohon pinus yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan keempat para pekerja lainnya (yang dalam status DPO) ternyata bukan

²⁰⁷ *Ibid*, hal 30.

dilakukan dalam Areal Penggunaan Lain (APL) akan tetapi berada dalam kawasan Hutan Lindung sebagaimana dengan hasil pemetaan yang dilakukan oleh R. Jurinarto Pardosi, S.Hut (staff KPH IV Balige) terhadap tunggul kayu bekas tebangan yang mana setelah di overlay ke peta sesuai dengan Lampiran Peta Nomor SK.8088/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara;

Kemudian Terdakwa bersama dengan keempat pekerja lainnya melakukan kegiatan penebangan pohon di lokasi yang berada di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba dengan menggunakan alat-alat berupa 2 (dua) unit chainsaw merek warna orange, 1 (satu) unit alat berat jenis skider warna kuning yang telah disewa Terdakwa dari Saksi Tumpak Siagian dan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BK 9778 GE yang telah disewa Terdakwa dan Saksi Hasudungan Napitupulu yang mana aktivitas penebangan pohon tersebut kemudian diamankan oleh Saksi Reinheart D. M.T.S Simarmata, Amd, Saksi Pancar Nainggolan, Saksi Ronny, Parulian Sibarani serta beberapa orang staff KPH IV Balige yang merupakan Polisi Kehutanan dari Dinas Kehutanan provinsi Sumatera Utara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi akan adanya kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung.

Perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung tanpa izin dari pihak yang berkepentingan tersebut merupakan perbuatan yang disengaja hingga mengakibatkan perubahan terhadap

keutuhan kawasan hutan lindung oleh karena menumbangi pohon dengan menggunakan alat-alat berupa chainsaw dan skider dan akibatnya keutuhan fungsi hutan menjadi berubah terhadap ekosistemnya, sehingga unsur ini terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa.²⁰⁸

2). Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa penuntut umum setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAPARIS HUTAGAOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana“*Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 82 Ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAPARIS HUTAGAOL berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subs 3 (tiga bulan) kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit alat berat jenis Skider warna kuning;

²⁰⁸ *Ibid*, hal 59.

Dikembalikan kepada saksi TUMPAK

- 2) 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel merek Mitsubishi Canter warn kuning dengan nomor polisi BK 9778 GE;

Dikembalikan kepada saksi HASUDUNGAN

- 3) 2 (dua) unit chainsaw merek HUSQVARNA warna orange
- 4) 23 (dua puluh tiga) batang kayu bulat jenis pinus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor 100/380/DM/XI/2020 tanggal 12 November 2020;
- 6) 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara pihak Yayasan yang di wakikan oleh Donni Ambarita, Simson Ambarita, Pander Ambarita dengan sdr. Japaris Hutagaol tertanggal 3 Juli 2021;
- 7) 2 (dua) lembar Surat Kuasa dari pihak Yayasan Donni Ambarita, Simson Ambarita, dan Pander Ambarita dengan sdr. Japaris Hutagaol tertanggal 3 Juli 2021; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya. Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan AN.TERPIDANA JAPARIS HUTAGAOL NO.205/PID.B/LH/2021/PN BLG DI PN BALIGE dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan putusan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtfinding*.²⁰⁹

Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan dalam teori pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas

²⁰⁹ Barda Nawawi Arief, (2001), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hal 94.

legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan.²¹⁰

B. Independensi Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Putusan hakim dan putusan pengadilan sering disamakan oleh masyarakat. Namun dalam konteks hukum dikenal istilah putusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 22 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KHUAP yang menyatakan:

“putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang.”

Putusan yang dapat dipertanggungjawabkan bukan saja dari sisi dan aspek kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak semata tetapi juga mencerminkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Putusan hakim yang berkualitas dalam konteks hukum pidana adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai *intervensi eksternal* dan *internal* sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik. Putusan hakim yang baik, seharusnya dapat merefleksikan rasa keadilan, kebenaran dan yang dapat membawa keselamatan bagi masyarakat luas, bangsa

²¹⁰ *Ibid*, hal 97.

dan negara. Selain itu hakim harus berpandangan *visioner*, agar putusan-putusannya tidak ketinggalan dengan perkembangan saman.²¹¹

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;

Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;

Limitatif telah disebutkan pada Pasal 1 angka 21 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyebutkan “setiap orang” adalah orang perorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 ketentuan ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “terorganisasi” adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang

²¹¹ Sutatiek, Sri, (2013), *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), hal 30.

bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersil.²¹²

Mengenai “kelompok terstruktur” itu sendiri, Majelis Hakim pun menilai istilah “kelompok terstruktur” dalam ketentuan ini tidaklah harus dipandang secara sempit yang seolah-olah berkaitan dengan suatu kegiatan sangat jahat yang terencana atau tersusun, lalu kemudian dengan memperhatikan fakta yang diketahui secara umum jika hukum selalu berkembang dengan perubahan zaman dan kebutuhan manusia serta di dalam praktek itu sendiri, maka “kelompok terstruktur” itu sendiri dapat juga dimaknai sebagai sekumpulan orang atau kelompok yang didalamnya terdapat kedudukan, fungsi, peran yang jelas dari setiap anggotanya serta memiliki tujuan yang sama.²¹³

Reinheart D. M.T.S Simarmata, Amd Saksi Pancar Nainggolan, Saksi Ronny, Parulian Sibarani serta beberapa orang staff KPH IV Balige yang merupakan Polisi Kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dilokasi ditemukan aktivitas penebangan pohon pinus yang dilakukan oleh keempat para pekerja (yang dalam status DPO) dengan menggunakan alat-alat berupa 2 (dua) unit mesin chainsaw merek HUSQVARNA warna orange yang dioperasikan oleh Budi Sinaga dan Lasman Sinaga, 1 (satu) unit alat berat jenis skider warna kuning yang dioperasikan oleh Murdani Manalu dan 1 (satu) unit

²¹² Barda Nawawi Arief, *op cit*, hal 123.

²¹³ *Ibid*, hal 125.

mobil truck colt diesel merek Mitubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BK 9778 GE warna kuning yang dikemudikan oleh San Hutabarat.

Keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa keempat orang para pekerja (yang dalam status DPO) melakukan kegiatan penebangan pohon dilokasi yang berada di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba berdasarkan perintah dari Terdakwa, yang mana Terdakwa berperan sebagai mandor yang mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Ahli yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa aktivitas penebangan pohon pinus yang dilakukan Terdakwa bersama dengan keempat para pekerja lainnya (yang dalam status DPO) masuk dalam kawasan hutan lindung sebagaimana dengan pemetaan yang telah dilakukan oleh staff KPH IV Balige yang bernama R. Jurinarto Pardosi, S.Hut terhadap tunggul kayu bekas tebangan yang mana setelah di overlay ke peta sesuai dengan Lampiran Peta Nomor SK.8088/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, dan Terdakwa dalam melakukan kegiatan penebangan pohon pinus tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini izin yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa dasar Terdakwa melakukan penebangan pohon pinus dilokasi yang berada di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba

adalah berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama dan Surat Kuasa tanggal 3 Juli 2021 antara Pihak I (Yayasan Ompu Tuan Madingin) dengan Pihak II (Terdakwa) yang mana pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin menjual pohon pinus kepada Terdakwa dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per kubiknya dan atas kesepakatan harga tersebut Terdakwa telah melakukan transfer uang muka ke rekening milik Yayasan Ompu Tuan Madingin sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Fakta hukum yang terungkap di persidangan adapun dasar dari pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin menjual pohon pinus yang berada di lahan seluas 38 Ha (tiga puluh delapan hektar) kepada Terdakwa adalah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 100/380/DM/XI/2020 tanggal 12 November 2020 yang diterbitkan Kepala Desa Motung yang dijabat oleh Saksi Gomgom Manurung, yang kemudian setelah terbit Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 3 Juli 2021 dilakukan pengecekan lokasi yang difasilitasi oleh Saksi Ludwig MT Pardede; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum Terdakwa bukanlah masyarakat lokal yang bermukim di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan penebangan pohon tersebut adalah semata-mata untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dengan adanya perjanjian kerja sama antara pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin dengan Terdakwa, dan Terdakwa melaksanakan aktivitas penebangan pohon di lokasi yang berada di Desa Motung, Kecamatan Ajibata,

Kabupaten Toba, serta adanya pengecekan yang dilokasi yang dilakukan oleh Saksi Ludwig MT Pardede, kemudian Terdakwa yang memperkerjakan Lasman Sinaga, Budi Sinaga, San Hutabarat, dan Murdani Manalu (yang dalam status DPO) hingga akhirnya kegiatan penebangan pohon tersebut terjadi merupakan suatu cara-cara yang terstruktur dan sistematis serta terafiliasi dengan pihak lain, dan layak untuk dinyatakan suatu kegiatan kelompok yang terstruktur sebagaimana pengertian dalam “terorganisasi”.

Pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim pun berpendapat unsur “orang perorangan” telah terpenuhi;

2. Yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b

Unsur “dengan sengaja” sebagai unsur subyektif dalam pasal yang didakwakan merujuk pada konsep “kesengajaan (*opzettelijke*)” yang secara umum maknanya meliputi istilah “me “kesengajaan (*opzettelijke*)” yang secara umum maknanya meliputi istilah “mengendaki (*wilens*)” dan “mengetahui (*wetens*)”, dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan yang didakwakan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat dari perbuatan tersebut.

Teori ilmu hukum pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) bentuk:

- 1) Sengaja sebagai tujuan/maksud; Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku memang benar benar dimaksudkan untuk

menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya dan akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

- 2) Sengaja berkesadaran kepastian; Pengertiannya apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui dengan pasti bahwa akibat atau kejadian yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- 3) Sengaja berkesadaran kemungkinan; Dengan pengertian bahwa apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/ tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya.

Kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu; Menimbang, bahwa terminologi "dengan sengaja" seringkali dikaitkan dengan terminologi "menghendaki atau mengetahui" yaitu bahwa seorang pelaku tindak pidana telah menghendaki dan mengetahui adanya suatu akibat dari perbuatannya; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan "kawasan hutan" adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Keterangan Saksi-saksi, Ahli yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa lokasi pengambilan pohon pinus yang

dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan keempat para pekerja lainnya (yang dalam status DPO) ternyata bukan dilakukan dalam Areal Penggunaan Lain (APL) akan tetapi berada dalam kawasan Hutan Lindung sebagaimana dengan hasil pemetaan yang dilakukan oleh R. Jurinarto Pardosi, S.Hut (staff KPH IV Balige) terhadap tunggul kayu bekas tebangan yang mana setelah di overlay ke peta sesuai dengan Lampiran Peta Nomor SK.8088/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara.

Keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan aktivitas penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung tanpa izin dari pihak yang berkepentingan tersebut merupakan perbuatan yang disengaja hingga mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan hutan lindung oleh karena menumbangi pohon dengan menggunakan alat-alat berupa chainsaw dan skider dan akibatnya keutuhan fungsi hutan menjadi berubah terhadap ekosistemnya, sehingga unsur ini terpenuhi. adanya oleh perbuatan Terdakwa.

Unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Ancaman pidana penjara maka sesuai ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan kepada yang bersalah juga diancam untuk membayar sejumlah uang denda, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) unit chainsaw merek HUSQVARNA warna orange;
- 2) 23 (dua puluh tiga) batang kayu bulat jenis pinus;

Kejahatan dan atau merupakan hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang

bukti tersebut dimusnahkan, barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor 100/380/DM/XI/2020 tanggal 12 November 2020, 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara pihak Yayasan yang di wakikan oleh Donni Ambarita, Simson Ambarita, Pander Ambarita dengan sdr. Japaris Hutagaol tertanggal 3 Juli 2021, dan 2 (dua) lembar Surat Kuasa dari pihak Yayasan Donni Ambarita, Simson Ambarita, dan Pander Ambarita dengan sdr. Japaris Hutagaol tertanggal 3 Juli 2021, dimana barang-barang bukti tersebut dipandang sebagai satu kesatuan dalam berkas ini maka ditetapkan terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Japaris Hutagaol.

Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa: Keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan Terdakwa mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan fungsi kawasan hutan lindung;
- 2) Perbuatan Terdakwa tidak mempertimbangkan fungsi ekologi, sosial, dan ekonomis untuk menjaga keberlanjutan kehidupan sekarang dan generasi yang akan datang; Keadaan yang meringankan:
- 3) Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- 1) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum;

Pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana di atas dan dikaitkan pula dengan tujuan

penjatuhan pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan semata-mata bertujuan untuk bagaimana agar menjadikan pelaku dikemudian hari menjadi manusia yang lebih baik dan berguna, menginsyafi perbuatannya atau menurut “Teori Memperbaiki” (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pemidanaan harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan suatu pembinaan dan bentuk pencegahan lebih lanjut.²¹⁴

Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lama pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah diperbuatnya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.²¹⁵

²¹⁴ Binsar M. Gultom, (2012), *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Gramedia), hal. 55.

²¹⁵ *Ibid*, hal 56.

Majelis hakim dalam memutus perkara putusan AN.Terpidana JAPARIS HUTAGAOL NO.205/PID.B/LH/2021/PN BLG di Pengadilan Negeri Balige
MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa Japaris Hutagaol tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000 .000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit alat berat jenis Skider warna kuning; Dikembalikan kepada Saksi Tumpak Siagian;
 2. 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BK 9778 GE; Dikembalikan kepada Saksi Hasudungan Napitupulu;
 3. 2 (dua) unit chainsaw merek HUSQVARNA warna orange;

4. 23 (dua puluh tiga) batang kayu bulat jenis pinus; Masing-masing dimusnahkan;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor 100/380/DM/XI/2020 tanggal 12 November 2020;
6. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara pihak Yayasan yang di wakikan oleh Donni Ambarita, Simson Ambarita, Pander Ambarita dengan sdr. Japaris Hutagaol tertanggal 3 Juli 2021;
7. 2 (dua) lembar Surat Kuasa dari pihak Yayasan Donni Ambarita, Simson Ambarita, dan Pander Ambarita dengan sdr. Japaris Hutagaol tertanggal 3 Juli 2021 Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Japaris Hutagaol;
- 6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Memutuskan perkara atau membuat putusan, setiap hakim wajib menguasai teknis yudisial tentang proses persidangan. Hakim pidana akan melakukan kegiatan berupa memeriksa, mengadili, dan akhirnya memutus perkara. Dalam konteks itu, maka Pertimbanganhakim sangat memainkan peranan penting terhadap sebuah kualitas putusan pengadilan yang bebas dan mandiri demi penegakkan hukum dan keadila berdasarkan pancasila. *Konsekuensi Pertimbanganhakim* dalam memutus perkarautusan yang dijatuhkan hakim hanya dipertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada diri sendiri. Dia tidak bertanggungjawab kepada atasannya, seperti penuntut umum. Begitu kukuhnya Pertimbanganhakim, Mahkamah Agung pun selaku lembaga

pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan semua badan peradilan, tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.²¹⁶

²¹⁶ *Ibid*, hal 57-58.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pengangkutan kayu *illegal* yang berlaku sekarang dengan aturan hukum mengenai *illegal logging* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Keutanan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009, Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pada dasarnya kejahatan *illegal logging*, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu pengerusakan, Pengangkutan, pemalsuan surat, penggelapan dan penadahan. kelompok yang sangat potensial sebagai ujung tombak perlindungan hutan untuk ikut serta berperan dalam merundingkan kebijakan pengelolaan hutan.
2. Hambatan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pengangkutan kayu *illegal* dipengaruhi oleh faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor lemahnya pengawasan oleh Aparat/instansi Pemerintah. Teori kesadaran hukum itu adalah tidak lain daripada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum. Keberadaan suatu regulasi tidak serta merta diikuti dengan

kepatuhan masyarakat yang menjadi objek regulasi, melainkan kepatuhan tersebut diperoleh melalui mekanisme sosial masyarakatnya. Penanggulangan tindak pidana terhadap penebangan liar di Kawasan Hutan Lindung dengan cara melakukan program penghijauan untuk tanam kembali seribu pohon yang melibatkan masyarakat, membuat hutan tiruan serta, memberikan pekerjaan tetap kepada masyarakat yang memiliki kebiasaan menebang pohon.

3. Petanggungjawaban hukum tindak pidana pengangkutan kayu illegal dalam putusan NO.205/Pid.B/LH/2021/PN BLG ketentuan hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

B. Saran

1. Seharusnya kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pengangkutan kayu illegal harus melibatkan semua lapisan masyarakat,

dan beberapa instansi yang terkait serta masyarakat haruslah bahu membahu dalam penanganannya.

2. Sebaiknya hambatan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana Pengangkutan kayu *illegal* bukanlah hal yang tabu jika hukum positif dan hukum adat berkolaborasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana *illegal logging* tersebut.
3. Diharapkan petanggungjawaban hukum tindak pidana Pengangkutan kayu *illegal* dalam putusan NO.205/Pid.B/LH/2021/PN BLG lebih giat lagi dalam melakukan kegiatan dalam rangka pencegahan, peringatan, Perlindungan dan Pengamanan Hutan dan melakukan kunjungan ke masyarakat, sosialisasi/penyuluhan serta pembinaan agar masyarakat juga lebih sadar untuk menjaga kelestarian hutan dan dampak terhadap kerusakan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Khakim, (2005), *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, PT.Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Khakim,(2017), *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia –Dalam Era Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adami Chazawi, (2008), *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Adi, Rianto, (2004), *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Arliman, L. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Deepublish.
- Bambang waluyo, (2008), *pidana dan pemidanaan*, Jakarta : sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, (2001), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Binsar M. Gultom, (2012), *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Gramedia).
- Burhan Ashshofa, (2007), *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Chaerudin, dkk, (2008), *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Refika Editama).
- Darji Darmodiharjo,(2006), *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- JE.Sahetapy, (2001), *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- John M. Echols, dan Hassan Shadily, (2014), *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama.

- Koesnadi Hardjasoemantri, (2002), *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Lilik Mulyadi, (2012), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- M. Yahya Harahap, (2001), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Jilid I)*,Pustaka Kartini, Jakarta.
- M. Solly Lubis, (2007), *Memberdayakan Sikap dan Penegakan Hukum yang Paradigmatik*, IKA-FH USU, Medan.
- Madiong, Baso, (2017), *Hukum Kehutanan Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hukum Berkelanjutan*, Cetakan I, Celebes Media Perkasa, Makassar.
- Mahmudah, N. (2022). *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*. Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Liberti, Yogyakarta.
- Mien Rukmini, (2009), *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung.
- Mirza Nasution, (2015), *Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Puspantara, Jakarta.
- Muhammad Akib. (2014). *Hukum Lingkungan*, Raja Grapindo Persada, Jakarta.
- Muladi,(2002), *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- Murhaini, Suriansyah, (2011), *Hukum Kehutanan*, Cetakan kedua, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

- Nur Hasan Ismail, (2007), *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik*, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM),
- P. Joko Subagyo, (2011), *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta).
- Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- _____, (2005), *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana).
- Rangkuti, (2000), *Hukum lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional* , Airlangga University, Surabaya.
- Rena Yulia,. (2010), *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Riza Suarga,(2005), *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*,Wana Aksara, Banten.
- Ricar Zarof, (2012), *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, P.T Alumni, Bandung.
- Rodjodikoro, Wirjono, (2003), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Romli Atmasasmita, (2010), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Salim, H. S., (2006), *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, (2003), *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, jakarta : Sinar Grafika.
- Satjipto Raharjo, (1996), *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Silalahi,(2001), *Hukum Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.

- Siswanto Sunarso, (2005), *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soejono soekanto, (2008), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soesilo, (1995), *KUHP Beserta Komentarnya*, Politea, Bogor.
- Suarga,Risa, (2005), *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Tangerang.
- Soeroso, (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarsono, (2007), *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Sunarso Siswanto, (2005), *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Supriadi. (2010). *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Suryo Guritno, (2017), *Prosedur Darurat Dan SAR*.
- Sutatiek, Sri, (2013), *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo).
- Wartiningsih, (2014), *Pidana Kehutanan Keterlibatan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*, Setara Press, Malang.
- Wirjono Projodikoro, (2003), *Asas-Asas Hukum Perdata*. Jakarta: Sumur Bandung.

B. Jurnal

- A Miftahuddin A. Hasyim. (2023). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkebunan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten Luwu Timur* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).

- Audina, S. (2018). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Illegal Logging Di Indonesia*. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, 9(02), 72–90. <https://doi.org/10.25134/logika.v9i02.2502>
- Baert, B. S., Neyt, B., Siedler, T., Tobback, I., & Verhaest, D. (2021). *Student Internships And Employment Opportunities After Graduation: A Field Experiment*. *Economics Of Education Review*, 83, 102141. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2021.102141>
- Bambang Tri Bawono, SH, .MH. (2011). *Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya*. *Phys. Rev. E*, 108(2), 24
- Budyatmojo, W. (2013). *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan Dan Kenyataan)*. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(2).
- Casviri, R., & Perdana, S. (2021). *Mekanisme Pengawasan dan Penindakan Pemerintah Kota Medan terhadap Pembangunan Gedung yang Tidak Memiliki Izin* (Doctoral dissertation, UMSU).
- Dakhi, D., & Amajihono, K. D. (2023). *Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging*. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 1–5. <https://doi.org/10.57094/jpk.v2i2.977>
- Dikir Dakhi1, Kosmas Dohu Amajihono2 1, 2Fakultas. (2023). *Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging*. *Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging*, 2(2), 1–6. <https://doi.org/10.31862/9785426311961>
- Eddy, T., & Medaline, O. (2022). *Strengthening The Right To Freedom Of Opinion On The Fundamental And Constitutional Rights Of Social Media Users Based On Collaboration Of The 1945 Constitution And The Uu It* In Indonesia. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 3(5), 2072-2077.

- Eddy, T., & Medaline, O. (2023). Protection of Freedom of Expression as a Human Right in the Framework of a Democratic State. *Migration Letters*, 20(7), 277-287.
- Eleanora, F. N. (2012). Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 217-217.
- Enjang Silva. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 (Studi Kasus Kec.Tambora)*. 2013, הָאָרֶץ (8.5.2017), 2005–2003.
- Erlianto, R., Siwi, G. R., & Donri, W. (2021). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perbandingan Hukum Indonesia, Filiphina, Dan Malaysia*. *Unes Law Review*, 4(1), 35–47. <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V4i1.212>
- Fahmi, I., & Perdana, S. (2023). *Perspektif Kebijakan Tembak Mati Bagi Begal: Sebuah Kajian Yuridis Nasional Dan Internasional*. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Snppm) Universitas Muhammadiyah Metro* (Vol. 5, No. 1, pp. 129-134).
- Fuzi Narindrani. (2018). *Upaya Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Pembalakan Liar Di Indonesia*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(10), 517–538.
- Haryadi Kartodiharjo, (2003), *Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Harahap, A. P. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Perdagangan Hasil Illegal Logging*. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 6(1), 54-61.

- Hasaziduhu Moho. (2019). *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*. *Jurnal Warta*, 13(1), 138–149.
- Hasrul, H., Yunus, A., & Baharuddin, H. (2021). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging*. *Journal Of Lex Generalis (Jlg)*, 2(2), 400–414. <https://doi.org/10.52103/Jlg.V2i2.334>
- Koto, I., Hanifah, I., Perdana, S., & Nadirah, I. (2023). *Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 66–73.
- Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Atas Pengrusakan Hutan*. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 35. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1>.
- Lubis, M., Syuhada, T., Hanifah, I., Alamsyah, N., Nadirah, I., Riza, F., ... & Ramadhani, R. (2016). *Analisis Kebijakan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Produksi Pertanian di Kabupaten Deli Serdang*.
- Medaline, O., & Nadirah, I. N. (2023). *Law enforcement through the principle of good faith in the pre-contract phase according to Indonesian civil law*.
- Montolalu, H. (2018). *Hukum Terhadap Modus Operandi Pengrusakan Hutan (Illegal Logging) Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*. *Lex Et Societatis*, 6(7). <https://doi.org/10.35796/Les.V6i7.21608>
- Nadirah, I. (2020). *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 7-13.

- Nadirah, I. (2021, August). Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Merger Dan Akuisisi Perusahaan Di Era New Normal. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, pp. 968-973).
- Nursyanti, R., Alamsyah, R. Y. R., & Perdana, S. (2019). *Perancangan Aplikasi Berbasis Web Untuk Membantu Pengujian Kualitas Kain Tekstil Otomotif (Studi Kasus Pada Pt. Ateja Multi Industri)*. *Explore: Jurnal Sistem Informasi dan Telematika (Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika)*, 10(2):
- Perdana, S. (2008). *Mediasi Merupakan Salah Satu Cara Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perusahaan Di Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Priscilla, O., No, M., Sus, P. I. D., Mjl, P. N., & Priscilla, O. (2021). *Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Logging Dalam Putusan Hakim Pada Putusan Negeri A . Latar Belakang Indonesia adalah negara yang didapati memiliki lokasi dari kehutanan yang sangat luas di dunia , Indonesia juga memiliki keanekaragaman hay.* 4, 3144–3167.
- Rafianti, F., Medaline, O., & Sembiring, R. (2023). The Urgency of Waqf in the Agrarian Reform Agenda as a Form of Post-Covid 19 Economic Recovery. *KnE Social Sciences*, 23-31.:
- Ramadhanti, N., Medaline, O., & Zarzani, T. R. (2022). *Kajian Hukum Konsep Bank Tanah Untuk Kepentingan Umum Pasca Uu Cipta Kerja*. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2), 557-569.:
- Ramdhan Hananto, M., & Sitabuana, T. H. (2022). *Implementasi Pencegahan Pada Penebangan Atau Pembalakan Liar Ditinjau Dari Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan No. 18 Tahun 2013*. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1), 1799–1811.

- Sahab, M. (2019). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia*. Universitas Islam Sultan Agung. [Http://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/15293](http://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/15293)
- Siagian, A. O., Sahari, A., & Nadirah, I. (2022). *Juridical Analysis of Legal Sanctions for Criminal Acts of Corruption Conducted Together (Study of Supreme Court Decision Number 1054 K/Pid. Sus/2019)*. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(3), 257-266.
- Simatupang, B., & Perdana, S. (2018). *Penyelesaian Kasus di Perbankan Syariah Apabila Nasabah Tidak Mampu Menyelesaikan Sesuai Perjanjian Akad dengan Sistem Murabahah (Studi pada Bank Aceh Syariah Medan)*.
- Tamalba, I., & Perdana, S. (2023). *Akibat Hukum Menguasai Tanah Milik Orang Lain Perspektif Hukum Perdata*. *EduYustisia*, 2(2), 1-6.
- Utami, T. B. (2007). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Waruwu, K., & Nadirah, I. (2023). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik*. *Jurnal Usm Law Review*, 6(1), 141-157.
- Wirasaputri, N. M. (2019). *Tindak Pidana Illegal Logging Keterkaitan Aparat Dalam Pen Copyright @ Josia Situmorang, T Riza ZarzaniFirdiansyah, R. (2022). Eksistensi Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Pembalakan Hutan (Illegal Logging)*. Universitas Islam Malang. [Http://Repository.Unisma.Ac.Id/Handle/123456789/3927](http://Repository.Unisma.Ac.Id/Handle/123456789/3927)egakan
- Wirasaputri, N. M. (2019). *Tindak Pidana Illegal Logging Keterkaitan Aparat Dalam Penegakan Kebijakan Hukum Pidana*. *Progresif: Jurnal Hukum*, 13(1), 1-22.

Zarzani, T. R., Medaline, O., & Dartimnov, D. (2021). *A Legal Responsibility of a Notary for Actions Performed by Parties in the Making an Authentic Ded. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(3), 4286-4294.